



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin
2. Tempat lahir : Tanjungpandan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dahlan No.28 Rt.12/05 Desa Pangkal Lalang
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
(sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin ditangkap pada 11 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan Dilakukan Secara Beberapa Kali " sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 378 KUHP Jounto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Toyota Avanza Veloz Tanggal 18 April 2022 Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dikembalikan Kepada Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Tanggal 21 April 2022 Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan Kepada Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Mobilio / Veloz Tanggal 26 April 2022 Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Tanggal 29 April 2022 Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan Sewa Mobil Tanggal 30 April 2022 Sebesar Rp. 1.050.000,- (satu Juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Xpresi BCA a.n EKO CAHYO SAPUTRO No.Rek 8895315431;
Dikembalikan Kepada Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali.
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 8895312386 a. n M RAMDHANI.
Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Ramdhani Bin Yuliansah.
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3 berwarna Ungu tua Kombinasi Hitam dengan Akun Facebook bernama HAMDAN PRATAMA REZA yang telah dihapus oleh Tersangka, dengan No Wa 0878-9389-1947;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin** Yakni Pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Korban Saprizal Ala Rizal Bin Sunali yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw.038/013 Kelurahan/Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Kedua pada tanggal 21 April 2022 Dikontrakan Terdakwa Beralamat di Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Ketiga pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib di Rumah Korban Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Keempat pada tanggal 29 April 2022 sekira Pukul 09.30 Wib di Rumah Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A no.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai bulan Mei 2022 atau dalam tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan“
Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis ” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib dalam suasana bulan Ramadhan terdakwa terpikir untuk memanfaatkan situasi untuk mencari uang dengan modus Jasa Sewa Mobil dan kemudian pada puasa ketiga terdakwa menulis di Facebook dengan menggunakan Akun Facebook miliknya yang bernama HAMDAN PRATAMA REZA di Forum Jual Beli Belitong dengan Kata-Kata “Jasa Sewa Mobil” menggunakan Handphone Oppo A3 warna ungu tua kombinasi miliknya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 03.30 Wib saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir (Korban) yang berniat untuk mencari mobil yang akan disewa untuk digunakan bersama keluarga pada hari Raya Idul Fitri tahun 2022 dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir membuka Facebook miliknya dan menemukan Akun yang bernama Hamdan Putra Reza yang menulis Jasa Sewa Mobil.
- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkomunikasi dengan terdakwa melalui Mesengger untuk menanyakan perihal sewa mobil yang diperlukan untuk lebaran hari raya pertama dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada Mobil Toyota Avanza Veloz yang tersedia untuk lebaran pertama dan kemudian Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan nomor Whatshapp (WA) miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi dan kemudian percakapan pun berlanjut melalui WhatShapp (WA) membahas mengenai harga sewa sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan untuk mobil yang dirental akan diantar pada malam takbiran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dengan terdakwa merencanakan untuk pembayaran DP dari mobil Toyota Avanza Velos di rumah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir beralamat di Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw. 038/013 Kelurahan/Desa. Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitong untuk mengambil Uang DP dari

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan uang DP pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membuat kwitansi pembayaran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun menunggu pada pelaksanaan ditanggal 01 Mei 2022 malam yang akan diantarkan terdakwa mobil Toyota Avanza Veloz yang saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental.

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menghubungi terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kepada terdakwa "Masih Lama Gak Ngantarnya" dan dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan "Tunggu Sebentar Ya Pak Masih Mencari Orang Yang Merental Mobil Sebelumnya" dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menunggu terdakwa mengantar mobil tersebut belum juga ada sehingga saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana perihal mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pakai dan mobil yang telah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir DP (tidak ada terdakwa antarkan kepada saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa menghubungi saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melalui WhatShapp (WA) dengan alasan bahwa dirinya ada musibah dan meminta untuk mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental/sewa di geser dan terdakwa beralasan bahwa dirinya di PHP orang dan melihat perkataan terdakwa di WhatShapp ada gelagat yang tidak baik dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun meminta untuk dibalikan uang DP sebelumnya dan terdakwa pun mengiyakan dan akan mengirim secepatnya kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana mobil tersebut dan terdakwa beralasan mobil tersebut masih dicari olehnya karena penyewa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut belum ditemukan dan masih dipakai dan tidak dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkali kali menanyakan bagaimana mobil yang akan dipakai belum juga ada dan terdakwa juga belum menunjukan etikat baiknya dan rental mobil tersebut pun tidak terlaksana dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belitung untuk ditindak lanjuti.

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh (korban) melihat di Akun Facebook Group Forum Jual Beli Belitong dan berniat untuk mencari rental mobil untuk digunakan di Hari Raya Idul Fitri dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menemukan Postingan Facebook yang berisikan “Jasa Rental Mobil Dari Akun Yang Bernama Hamdan Pratama Reza”, dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung menghubungi Akun tersebut menggunakan Mesangger di Facebook dan menanyakan “Masih Ada Ada Gak” dan kemudian Terdakwa pun menjawab “Ada” lalu kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun bertanya kembali dengan menanyakan “Mobil Apa Yang Ada” dan terdakwa pun menjawab “Tinggal Mobilio untuk Lebaran Ke1,2,3 dan 4 untuk Veloz Lebaran 2 dan 3.
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan perihal harga rental/sewa mobil perharinya berapa dan terdakwa membalas bahwa harga rental/sewa mobil tersebut perharinya dengan harga Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menanyakan lokasi tempat rental/sewa mobil tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Lokasinya berada di Desa Pangkal Lalang Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan kemudian terdakwa pun memberikan nomor Whatshapp (WA) dengan nomor 087893891947 kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2022 sekira Pukul 12.26 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dengan mengatakan “Kak Gimana Kak Mobil Veloz Sudah Sold Out Tinggal Mobilio” kemudian terdakwa mengirimkan Foto mobil Honda Mobilio tersebut dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun setuju setelah melihat gambar Foto mobil Honda Mobilio yang dikirim terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh datang ke kontrakan terdakwa di Jl. KAMBOJA II Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan setelah sampai dikontrakan terdakwa dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung membayarkan Uang DP dari rental/sewa mobil Honda Mobilio tersebut sebesar Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai (cash) dan kemudian terdakwa pun

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat kwintasi Pembayaran DP mobil Honda Mobilio tersebut dan langsung memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan setelah itu saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun langsung pergi pulang.
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib Yaitu pada hari H untuk pemakaian Mobilio yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental/sewa tersebut saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menghubungi terdakwa melalui Whatshapp (WA) menanyakan perihal "Dapat Ga Diantar Mobilnya" dan terdakwa pun menjawab dengan mengatakan "Iya Kak Jam 09.00 Wib Ya" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan "Oke" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai jam 09.00 Wib akan tetapi mobil yang akan diantarkan oleh terdakwa tidak juga diantarkan oleh terdakwa dan sekira Pukul 09.42 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun kembali menghubungi terdakwa melalui Whatshapp (WA) dengan menanyakan "Gimana Bang Ada Ga Mobilnya Kalo Ga Bisa Antar Kami Ambil Sendiri" dan terdakwa membalas dengan mengatakan "Kak Kirim No Rek Aja" kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh bertanya dengan mengatakan "Kenapa Nih Kok Jadi Gini Ya". dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh mengirimkan nomor rekeningnya dan kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan "Oke Jam 12.00 Wib Paling Lambat Udah Masuk" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai beberapa jam belum juga ada pemberitahuan uang yang masuk sesuai dengan perkataan terdakwa.
 - Bahwa kemudian sekira pukul 14.52 Wib terdakwa menghubungi kembali saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan terdakwa menawari lagi "Bagaimana Mobilnya Diganti Ke Hari Esoknya" dan saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan "Iyalah Tapi Jangan Meleset Lagi Ya, Dapat Ga Diambil", kemudian terdakwa menjawab "Semua Pagi Buk, Ini Aja Aku Backup Dengan Mobil Lain Karna Ga Enak Sama Ibu, Jam 09.00 Wib Diantar".
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Mei 2022 saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh kembali menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Gimana Bang Jadi Ga" dan terdakwa membalas dengan mengatakan "Siang Y Jam 11 Diantar" yang mana pada saat saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan terkait dengan mobil yang

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirental selalu mengulur waktu sehingga pelaksanaan mobil yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental tidak jadi dan tidak terlaksana.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali (korban) berniat untuk mencari mobil sewaan untuk berpergian di hari Raya Idul Fitri kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali membuka Facebook dengan Akun miliknya Eko Cahyo Saputro dan melihat –lihat salah satu group Facebook Forum Jual beli ada seorang yang postingan tentang jasa sewa atau rental mobil yang bernama Hamdan Pratama Reza yang berstatus “ Siapa Yang Nak Rental Mobil Idang Lebaran , Kalok Nak Hubungi Nomer Handphone Yang Nomor 087893891947” dimana postigan tersebut menyertakan harga jasa rental perhari sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melihat postingan tersebut saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali langsung menghubungi terdakwa dengan atas nama Hamdan Pratama Reza melalui Mesengger dengan menanyakan “Mobilnya Masih Ready Apa Tidak pada tanggal 2 Mei 2022 s/d 4 Mei 2022 dan terdakwa menjawab bahwa “Ada Tanggal 02 Mei 2022 S/D 03 Mei 2022 Abang Menggunakan 1 (Satu) Unit Avanza Velos dan Pada Tanggal 04 Mei 2022 Pakai 1 (Satu) Unit Honda Mobilio Dikarenakan Toyota Avanza Veloz Sudah Ada Yang Boking Untuk Tanggal 04 Mei 2022 “, dan kemudian Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menanyakan harga Perhari kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Rental Mobil tersebut Perhari dengan harga sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Eko Cahyo Saputro mengatakan “Bahwa Nanti Dulu ,Saya Mau Paham Sama Keluarga.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 April 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menghubungi Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melalui telpone untuk meminta bantuan mencarikan mobil yang akan digunakan oleh saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pada hari Raya Idul Fitri dari tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menjawab dengan mengatakan akan mencarikan mobil tersebut dan akan menginfokan kalau ada kepada saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh.
- Bahwa setelah mendapat telpone dari temannya yakni saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar tersebut kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teringat dengan terdakwa yang sebelumnya pernah dihubungi dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun menghubungi terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kembali apakah masih ada mobil ditanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa ditanggal tersebut masih ada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Avanza Velos dan pada tanggal 04 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Honda Mobilio dikarenakan mobil Toyota Avanza Veloz sudah ada yang Boking untuk tanggal 04 Mei 2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun deal untuk menyewa/merental mobil ditanggal tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk meminta KTP sebagai identitas penjamin dan uang muka sebesar Rp.350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi dan memberitahukan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh bahwa ada mobil yang tersedia untuk dirental tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Avanza Velos dan 1 (satu) unit Honda Mobilio pada tanggal 04 Mei dengan harga Rp.350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pun menyetujui dan menyuruh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk memboking mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) secara Tunai (secara cash) kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
- Bahwa kemudian terdakwa datang mengambil uang DP sebesar Rp.350.000 -(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pesanan rental mobil tersebut kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/- Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menghubungi saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali dengan menggunakan What Shapp (WA) untuk meminta bantuan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk mencari rental/sewa kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang akan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie gunakan pada hari Raya Idulfitri dari tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan akan mencari kendaraan yang akan digunakan dan memberitahukan/menginfo kepada Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie apabila ada.

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi dan menanyakan terdakwa masih adakah mobil yang tersedia pada tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih ada 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan membayar uang DP 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio secara Cash dirumah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menelpon Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dan memberitahukan ada mobil yang tersedia untuk dirental dari tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Honda mobilio dengan harga Rp.350.000 perhari dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie pun mengiyahkan /setujuh dengan rental mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie memberikan uang sebesar Rp.700.000 secara Tunai (secara Cash) dikediaman saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menunggu waktu pelaksanaan mobil yang telah dibayarkan melalui saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk menyewa mobil untuknya dan keluarga dan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali mendahuluhkan mencari buat teman-temannya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebelumnya.
- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada kendaraan mobil yang tersedia pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan terdakwa menjawab ada yaitu 1 (satu) unit mobil Avabza yang belum jelas tipe apa dan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali membayar DP atas permintaan terdakwa secara transfer menggunakan

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro Nomor Rekening 8895315431 kerekening terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pun menghubungi saksi Muhammad Ramdhani bahwa ada transferan masuk dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro dengan nomor rekening 8895315431 dan setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi Muhammad Ramdhani langsung mengecek transferan melalui M-Banking dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Ramdhani untuk mengambil uang transferan yang telah masuk kerekening milik saksi Muhammad Ramdhani.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk melunasi sewa 1 (satu) unit mobil Avanza yang belum jelas tipenya yang ia pesan sebelumnya pada tanggal 29 April 2022 kepada terdakwa dengan cara transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputra dengan nomor rekening 8895315431 kepada terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 20.13 wib terdakwa langsung mengambil uang secara tunai (secara cash) kepada Saksi Muhammad Ramdhani sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Saksi Muhammad Ramdhani melalui Whatshapp (WA) pada hari Jumat tanggal 14.00 wib dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan dan meminjam ATM milik Saksi Muhammad Ramdhani dengan alas an ATM Miliknya terdakwa dipakai oleh keluarganya.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali melakukan pelunasan atau pembayaran secara cash sebesar Rp.600.000 kepada terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/- Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan terdakwa membuat kwitansi pelunasan pembayaran pada tanggal 30 April 2022 dengan total Rp.1.050.000 yang mana kwitansi tersebut sudah terdakwa gabungkan dari Uang DP yang di Transfer dari Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO di tanggal 29 April 2022 Sebesar Rp. 300.000, uang sebesar Rp 150.000 yang di Transfer Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanggal 30 April 2022 dan Uang Cash yang diberikan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp. 600.000 ditanggal 01 Mei 2022 kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari "H" tanggal 02 Mei 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menanyakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali terkait mobil yang Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh akan rental dan digunakan pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan pada saat itu saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali masih menunggu kepastian dari orang yang merentalkan kendaraan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali datang kerumah saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh untuk mengembalikan uang yang pernah Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh berikan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian tepat pada hari "H" tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun bertanya kepada terdakwa bahwa bagaimana rencana 1(satu) Unit Avanza Veloz yang dipesannya pada tanggal 26 April 2022 untuk pemakaian pada tanggal 02 Mei 2022 S/d 04 Mei 2022 namun terdakwa memberikan alasan yang sama dengan korban-korban sebelumnya bahwa 1 (satu) Unit Avanza Veloz tersebut masih dipakai dari Penyewa sebelumnya dan belum dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa memberi alasan kembali untuk berusaha mencari Mobil penggantinya untuk dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menunggu sampai Tanggal 02 Mei 2022 seusai dengan Pemakaian Rental/Sewa mobil tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa terus-menerus ditanya kembali oleh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali mengenai rental/sewa 1(satu) Unit Mobil Avanza Veloz tersebut dan terdakwa kembali beralasan bahwa terdakwa masih mengusahakan mencari Mobil penggantinya dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun merasa telah dirugikan dan terdakwa terus-menerus beralasan kepadanya dan semua perencanaan rental/sewa Mobil yang telah di DP dan ada yang telah dilunasi tidak terlaksana.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2022 Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berkata kepada saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dengan mengatakan bahwa orang yang merentalkan mobil tersebut tidak jelas dan tidak ada kepastian dan kemudian Saksi Eko Cahyo Saputro Bin

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunali pun mengembalikan uang saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie sebesar Rp.700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rental/ sewa mobil Honda Mobilio tersebut.

- Bahwa mobil yang terdakwa rental/sewa kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tersebut tidak terlaksana dikarenakan terdakwa tidak memiliki mobil untuk direntalkan dan terdakwa tidak memiliki usaha jasa jual beli mobil dan Jasa Rental mobil terdakwa di Forum Jual Beli Belitung tersebut untuk menyakinkan orang yang akan memesan rental mobil kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa dari Jasa Rental mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari keuntungan Jasa Rental mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .
- Bahwa saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang milik para saksi untuk kebutuhan sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban) melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin** Yakni Pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Korban Saprizal Ala Rizal Bin Sunali yang beralamat di

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw.038/013 Kelurahan/Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Kedua pada tanggal 21 April 2022 Dikontrakan Terdakwa Beralamat di Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Ketiga pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib di Rumah Korban Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Keempat pada tanggal 29 April 2022 sekira Pukul 09.30 Wib di Rumah Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A no.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai bulan Mei 2022 atau dalam tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan **"Yang Menjadikan Mata Pencahrian Atau Kebiasaan Membeli Barang-Barang Dengan Maksud Supaya Tanpa Pembayaran Seluruhnya Memastikan Penguasaan Terhadap Barang Itu Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis "** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib dalam suasana bulan Ramadhan terdakwa terpikir untuk memanfaatkan situasi untuk mencari uang dengan modus Jasa Sewa Mobil dan kemudian pada puasa ketiga terdakwa menulis di Facebook dengan menggunakan Akun Facebook miliknya yang bernama HAMDAN PRATAMA REZA di Forum Jual Beli Belitung dengan Kata-Kata "Jasa Sewa Mobil" menggunakan Handphone Oppo A3 warna ungu tua kombinasi miliknya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 03.30 Wib saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir (Korban) yang berniat untuk mencari mobil yang akan disewa untuk digunakan bersama keluarga pada hari Raya Idul Fitri tahun 2022 dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Yasir membuka Facebook miliknya dan menemukan Akun yang bernama Hamdan Putra Reza yang menulis Jasa Sewa Mobil.

- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkomunikasi dengan terdakwa melalui Mesengger untuk menanyakan perihal sewa mobil yang diperlukan untuk lebaran hari raya pertama dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada Mobil Toyota Avanza Veloz yang tersedia untuk lebaran pertama dan kemudian Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan nomor Whatshapp (WA) miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi dan kemudian percakapan pun berlanjut melalui WhatShapp (WA) membahas mengenai harga sewa sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan untuk mobil yang dirental akan diantar pada malam takbiran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dengan terdakwa merencanakan untuk pembayaran DP dari mobil Toyota Avanza Velos di rumah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir beralamat di Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw. 038/013 Kelurahan/Desa. Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung untuk mengambil Uang DP dari pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan uang DP pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membuatkan kwitansi pembayaran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun menunggu pada pelaksanaan ditanggal 01 Mei 2022 malam yang akan diantarkan terdakwa mobil Toyota Avanza Veloz yang saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menghubungi terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kepada terdakwa "Masih Lama Gak Ngantarnya" dan dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan "Tunggu Sebentar Ya Pak Masih Mencari Orang Yang Merental Mobil Sebelumnya" dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menunggu terdakwa mengantarkan mobil tersebut belum juga ada sehingga saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana perihal mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pakai dan mobil yang telah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir DP (tidak ada terdakwa antarkan kepada saksi Saprizal Als

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Rizal Bin Yasir.

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa menghubungi saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melalui WhatShapp (WA) dengan alasan bahwa dirinya ada musibah dan meminta untuk mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental/sewa di geser dan terdakwa beralasan bahwa dirinya di PHP orang dan melihat perkataan terdakwa di WhatShapp ada gelagat yang tidak baik dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun meminta untuk dibalikan uang DP sebelumnya dan terdakwa pun mengiyakan dan akan mengirim secepatnya kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana mobil tersebut dan terdakwa beralasan mobil tersebut masih dicari olehnya karena penyewa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut belum ditemukan dan masih dipakai dan tidak dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkali kali menanyakan bagaimana mobil yang akan dipakai belum juga ada dan terdakwa juga belum menunjukkan etikat baiknya dan rental mobil tersebut pun tidak terlaksana dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belitung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh (korban) melihat di Akun Facebook Group Forum Jual Beli Belitung dan berniat untuk mencari rental mobil untuk digunakan di Hari Raya Idul Fitri dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menemukan Postingan Facebook yang berisikan “Jasa Rental Mobil Dari Akun Yang Bernama Hamdan Pratama Reza”, dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung menghubungi Akun tersebut menggunakan Mesanger di Facebook dan menanyakan “Masih Ada Ada Gak” dan kemudian Terdakwa pun menjawab “Ada” lalu kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun bertanya kembali dengan menanyakan “Mobil Apa Yang Ada” dan terdakwa pun menjawab “Tinggal Mobilio untuk Lebaran Ke1,2,3 dan 4 untuk Veloz Lebaran 2 dan 3.
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan perihal harga rental/sewa mobil perharinya berapa dan terdakwa membalas bahwa harga rental/sewa mobil tersebut perharinya dengan harga Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menanyakan lokasi tempat rental/sewa mobil tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Lokasinya berada di Desa Pangkal Lalang Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan kemudian terdakwa pun memberikan nomor Whatshapp (WA) dengan nomor 087893891947 kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2022 sekira Pukul 12.26 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dengan mengatakan "Kak Gimana Kak Mobil Veloz Sudah Sold Out Tinggal Mobilio" kemudian terdakwa mengirimkan Foto mobil Honda Mobilio tersebut dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun setuju setelah melihat gambar Foto mobil Honda Mobilio yang dikirim terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh datang ke kontrakan terdakwa di Jl. KAMBOJA II Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan setelah sampai dikontrakan terdakwa dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung membayarkan Uang DP dari rental/sewa mobil Honda Mobilio tersebut sebesar Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai (cash) dan kemudian terdakwa pun membuat kwintasi Pembayaran DP mobil Honda Mobilio tersebut dan langsung memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan setelah itu saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun langsung pergi pulang.
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib Yaitu pada hari H untuk pemakaian Mobilio yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental/sewa tersebut saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menghubungi terdakwa melalui Whatshapp (WA) menanyakan perihal "Dapat Ga Diantar Mobilnya" dan terdakwa pun menjawab dengan mengatakan "Iya Kak Jam 09.00 Wib Ya" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan "Oke" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai jam 09.00 Wib akan tetapi mobil yang akan diantarkan oleh terdakwa tidak juga diantarkan oleh terdakwa dan sekira Pukul 09.42 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun kembali menghubungi terdakwa melalui Whatshapp (WA) dengan

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “ Gimana Bang Ada Ga Mobilnya Kalo Ga Bisa Antar Kami Ambil Sendiri” dan terdakwa membalas dengan mengatakan “Kak Kirim No Rek Aja” kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh bertanya dengan mengatakan “Kenapa Nih Kok Jadi Gini Ya”. dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh mengirimkan nomor rekeningnya dan kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan “Oke Jam 12.00 Wib Paling Lambat Udah Masuk” dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai beberapa jam belum juga ada pemberitahuan uang yang masuk sesuai dengan perkataan terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.52 Wib terdakwa menghubungi kembali saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan terdakwa menawarkan lagi “Bagaimana Mobilnya Diganti Ke Hari Esoknya” dan saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan “Iyalah Tapi Jangan Meleset Lagi Ya, Dapat Ga Diambil”, kemudian terdakwa menjawab “Semua Pagi Buk, Ini Aja Aku Backup Dengan Mobil Lain Karna Ga Enak Sama Ibu, Jam 09.00 Wib Diantar”.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Mei 2022 saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh kembali menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “Gimana Bang Jadi Ga” dan terdakwa membalas dengan mengatakan “Siang Y Jam 11 Diantar” yang mana pada saat saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan terkait dengan mobil yang dirental selalu mengulur waktu sehingga pelaksanaan mobil yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental tidak jadi dan tidak terlaksana.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali (korban) berniat untuk mencari mobil sewaan untuk berpergian di hari Raya Idul Fitri kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali membuka Facebook dengan Akun miliknya Eko Cahyo Saputro dan melihat –lihat salah satu group Facebook Forum Jual beli ada seorang yang postingan tentang jasa sewa atau rental mobil yang bernama Hamdan Pratama Reza yang berstatus “ Siapa Yang Nak Rental Mobil Idang Lebaran , Kalok Nak Hubungi Nomer Handphone Yang Nomor 087893891947” dimana postigan tersebut menyertakan harga jasa rental perhari sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melihat postingan tersebut saksi Eko

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Cahyo Saputro Bin Sunali langsung menghubungi terdakwa dengan atas nama Hamdan Pratama Reza melalui Mesengger dengan menanyakan "Mobilnya Masih Ready Apa Tidak pada tanggal 2 Mei 2022 s/d 4 Mei 2022 dan terdakwa menjawab bahwa "Ada Tanggal 02 Mei 2022 S/D 03 Mei 2022 Abang Menggunakan 1 (Satu) Unit Avanza Velos dan Pada Tanggal 04 Mei 2022 Pakai 1 (Satu) Unit Honda Mobilio Dikarenakan Toyota Avanza Veloz Sudah Ada Yang Boking Untuk Tanggal 04 Mei 2022 ", dan kemudian Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menanyakan harga Perhari kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Rental Mobil tersebut Perhari dengan harga sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Eko Cahyo Saputro mengatakan "Bahwa Nanti Dulu ,Saya Mau Pahami Sama Keluarga.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 April 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menghubungi Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melalui telpone untuk meminta bantuan mencari mobil yang akan digunakan oleh saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pada hari Raya Idul Fitri dari tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menjawab dengan mengatakan akan mencari mobil tersebut dan akan menginfokan kalau ada kepada saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh.
- Bahwa setelah mendapat telpone dari temannya yakni saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar tersebut kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali teringat dengan terdakwa yang sebelumnya pernah dihubungi dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun menghubungi terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kembali apakah masih ada mobil ditanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa ditanggal tersebut masih ada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Avanza Velos dan pada tanggal 04 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Honda Mobilio dikarenakan mobil Toyota Avanza Veloz sudah ada yang Boking untuk tanggal 04 Mei 2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun deal untuk menyewa/merental mobil ditanggal tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk meminta KTP sebagai identitas penjamin dan uang muka sebesar Rp.350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



dan memberitahukan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh bahwa ada mobil yang tersedia untuk dirental tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Avanza Velos dan 1 (satu) unit Honda Mobilio pada tanggal 04 Mei dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pun menyetujui dan menyuruh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk memboking mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) secara Tunai (secara cash) kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
- Bahwa kemudian terdakwa datang mengambil uang DP sebesar Rp.350.000 -(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pesanan rental mobil tersebut kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/- Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menghubungi saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali dengan menggunakan What Shapp (WA) untuk meminta bantuan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk mencarikan rental/sewa kendaraan mobil yang akan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie gunakan pada hari Raya Idulfitri dari tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan akan mencarikan kendaraan yang akan digunakan dan memberitahukan/menginfo kepada Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie apabila ada.
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi dan menanyakan terdakwa masih adakah mobil yang tersedia pada tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih ada 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan membayar uang DP 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio secara Cash dirumah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menelpon Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dan memberitahukan ada mobil yang tersedia untuk dirental dari tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Honda mobilio dengan harga Rp.350.000 perhari dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie pun mengiyahkan /setujuh dengan rental mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie memberikan uang sebesar Rp.700.000 secara Tunai (secara Cash) dikediaman saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menunggu waktu pelaksanaan mobil yang telah dibayarkan melalui saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk menyewa mobil untuknya dan keluarga dan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali mendahuluhkan mencari buat teman-temannya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebelumnya.
- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada kendaraan mobil yang tersedia pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan terdakwa menjawab ada yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza yang belum jelas tipe apa dan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali membayar DP atas permintaan terdakwa secara transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro Nomor Rekening 8895315431 kerekening terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pun menghubungi saksi Muhammad Ramdhani bahwa ada transferan masuk dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro dengan nomor rekening 8895315431 dan setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi Muhammad Ramdhani langsung mengecek transferan melalui M-Banking dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Ramdhani untuk mengambil uang transferan yang telah masuk kerekening milik saksi Muhammad Ramdhani.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk melunasi sewa 1 (satu) unit mobil Avanza yang belum

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tipenya yang ia pesan sebelumnya pada tanggal 29 April 2022 kepada terdakwa dengan cara transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputra dengan nomor rekening 8895315431 kepada terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 20.13 wib terdakwa langsung mengambil uang secara tunai (secara cash) kepada Saksi Muhammad Ramdhani sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Saksi Muhammad Ramdhani melalui Whatshapp (WA) pada hari Jumat tanggal 14.00 wib dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan dan meminjam ATM milik Saksi Muhammad Ramdhani dengan alasan ATM Miliknya terdakwa dipakai oleh keluarganya.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali melakukan pelunasan atau pembayaran secara cash sebesar Rp.600.000 kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/- Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan terdakwa membuat kwitansi pelunasan pembayaran pada tanggal 30 April 2022 dengan total Rp.1.050.000 yang mana kwitansi tersebut sudah terdakwa gabungkan dari Uang DP yang di Transfer dari Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO di tanggal 29 April 2022 Sebesar Rp. 300.000, uang sebesar Rp 150.000 yang di Transfer Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO di tanggal 30 April 2022 dan Uang Cash yang diberikan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp. 600.000 ditanggal 01 Mei 2022 kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari "H" tanggal 02 Mei 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menanyakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali terkait mobil yang Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh akan rental dan digunakan pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan pada saat itu saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali masih menunggu kepastian dari orang yang merentalkan kendaraan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali datang ke rumah saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh untuk mengembalikan uang yang pernah Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh berikan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunali sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian tepat pada hari "H" tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun bertanya kepada terdakwa bahwa bagaimana rencana 1(satu) Unit Avanza Veloz yang dipesannya pada tanggal 26 April 2022 untuk pemakaian pada tanggal 02 Mei 2022 S/d 04 Mei 2022 namun terdakwa memberikan alasan yang sama dengan korban-korban sebelumnya bahwa 1 (satu) Unit Avanza Veloz tersebut masih dipakai dari Penyewa sebelumnya dan belum dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa memberi alasan kembali untuk berusaha mencari Mobil penggantinya untuk dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menunggu sampai Tanggal 02 Mei 2022 sesuai dengan Pemakaian Rental/Sewa mobil tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa terus-menerus ditanya kembali oleh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali mengenai rental/sewa 1(satu) Unit Mobil Avanza Veloz tersebut dan terdakwa kembali beralasan bahwa terdakwa masih mengusahakan mencari Mobil penggantinya dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun merasa telah dirugikan dan terdakwa terus-menerus beralasan kepadanya dan semua perencanaan rental/sewa Mobil yang telah di DP dan ada yang telah dilunasi tidak terlaksana.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2022 Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berkata kepada saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dengan mengatakan bahwa orang yang merentalkan mobil tersebut tidak jelas dan tidak ada kepastian dan kemudian Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengembalikan uang saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie sebesar Rp.700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rental/ sewa mobil Honda Mobilio tersebut.
- Bahwa mobil yang terdakwa rental/sewa kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tersebut tidak terlaksana dikarenakan terdakwa tidak memiliki mobil untuk direntalkan dan terdakwa tidak memiliki usaha jasa jual beli mobil dan Jasa Rental mobil terdakwa di Forum Jual Beli Belitung tersebut untuk menyakinkan orang yang akan memesan rental mobil kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa dari Jasa Rental mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang dari keuntungan Jasa Rental mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .

- Bahwa saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang milik para saksi untuk kebutuhan sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban) melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 379a KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin** Yakni Pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Korban Saprizal Ala Rizal Bin Sunali yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw.038/013 Kelurahan/Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Kedua pada tanggal 21 April 2022 Dikontrakan Terdakwa Beralamat di Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Ketiga pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib di Rumah Korban Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Keempat pada tanggal 29 April 2022 sekira Pukul 09.30 Wib di Rumah Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gungng Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A no.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai bulan

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 atau dalam tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan “ **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang seluruhnya Atau Sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis** ” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib dalam suasana bulan Ramadhan terdakwa terpikir untuk memfaatkan situasi untuk mencari uang dengan modus Jasa Sewa Mobil dan kemudian pada puasa ketiga terdakwa menulis di Facebook dengan menggunakan Akun Facebook miliknya yang bernama HAMDAN PRATAMA REZA di Forum Jual Beli Belitong dengan Kata-Kata “Jasa Sewa Mobil” menggunakan Handphone Oppo A3 warna ungu tua kombinasi miliknya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 03.30 Wib saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir (Korban) yang berniat untuk mencari mobil yang akan disewa untuk digunakan bersama keluarga pada hari Raya IdulFitri tahun 2022 dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir membuka Facebook miliknya dan menemukan Akun yang bernama Hamdan Putra Reza yang menulis Jasa Sewa Mobil.
- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkomunikasi dengan terdakwa melalui Mesengger untuk menanyakan perihal sewa mobil yang diperlukan untuk lebaran hari raya pertama dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada Mobil Toyota Avanza Veloz yang tersedia untuk lebaran pertama dan kemudian Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan nomor Whatshapp (WA) miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi dan kemudian percakapan pun berlanjut melalui WhatShapp (WA) membahas mengenai harga sewa sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan untuk mobil yang dirental akan diantar pada malam takbiran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dengan terdakwa merencanakan untuk pembayaran DP dari mobil Toyota Avanza Velos di rumah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa datang kerumah

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir beralamat di Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw. 038/013 Kelurahan/Desa. Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung untuk mengambil Uang DP dari pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan uang DP pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membuatkan kwitansi pembayaran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun menunggu pada pelaksanaan ditanggal 01 Mei 2022 malam yang akan diantarkan terdakwa mobil Toyota Avanza Veloz yang saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental.

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menghubungi terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kepada terdakwa "Masih Lama Gak Ngantarnya" dan dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan "Tunggu Sebentar Ya Pak Masih Mencari Orang Yang Merental Mobil Sebelumnya" dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menunggu terdakwa mengantar mobil tersebut belum juga ada sehingga saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana perihal mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pakai dan mobil yang telah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir DP (tidak ada terdakwa antarkan kepada saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa menghubungi saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melalui WhatShapp (WA) dengan alasan bahwa dirinya ada musibah dan meminta untuk mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental/sewa di geser dan terdakwa beralasan bahwa dirinya di PHP orang dan melihat perkataan terdakwa di WhatShapp ada gelagat yang tidak baik dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun meminta untuk dibalikan uang DP sebelumnya dan terdakwa pun mengiyakan dan akan mengirim secepatnya kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana mobil tersebut dan terdakwa beralasan mobil tersebut masih dicari olehnya karena penyewa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut belum ditemukan dan masih dipakai dan tidak dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkali kali menanyakan bagaimana mobil yang akan dipakai belum juga ada dan

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



terdakwa juga belum menunjukkan etikat baiknya dan rental mobil tersebut pun tidak terlaksana dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belitung untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh (korban) melihat di Akun Facebook Group Forum Jual Beli Belitung dan berniat untuk mencari rental mobil untuk digunakan di Hari Raya Idul Fitri dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menemukan Postingan Facebook yang berisikan “Jasa Rental Mobil Dari Akun Yang Bernama Hamdan Pratama Reza”, dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung menghubungi Akun tersebut menggunakan Mesangger di Facebook dan menanyakan “Masih Ada Ada Gak” dan kemudian Terdakwa pun menjawab “Ada” lalu kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun bertanya kembali dengan menanyakan “Mobil Apa Yang Ada” dan terdakwa pun menjawab “Tinggal Mobilio untuk Lebaran Ke1,2,3 dan 4 untuk Veloz Lebaran 2 dan 3.
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan perihal harga rental/sewa mobil perharinya berapa dan terdakwa membalas bahwa harga rental/sewa mobil tersebut perharinya dengan harga Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menanyakan lokasi tempat rental/sewa mobil tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Lokasinya berada di Desa Pangkal Lalang Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan kemudian terdakwa pun memberikan nomor Whatshapp (WA) dengan nomor 087893891947 kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2022 sekira Pukul 12.26 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dengan mengatakan “Kak Gimana Kak Mobil Veloz Sudah Sold Out Tinggal Mobilio” kemudian terdakwa mengirimkan Foto mobil Honda Mobilio tersebut dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun setuju setelah melihat gambar Foto mobil Honda Mobilio yang dikirim terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh datang ke kontrakan terdakwa di Jl. KAMBOJA II

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan setelah sampai dikontrakan terdakwa dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung membayarkan Uang DP dari rental/sewa mobil Honda Mobilio tersebut sebesar Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai (cash) dan kemudian terdakwa pun membuat kwintasi Pembayaran DP mobil Honda Mobilio tersebut dan langsung memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan setelah itu saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun langsung pergi pulang.

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib Yaitu pada hari H untuk pemakaian Mobilio yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental/sewa tersebut saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menghubungi terdakwa melalui Whatshapp (WA) menanyakan perihal "Dapat Ga Diantar Mobilnya" dan terdakwa pun menjawab dengan mengatakan "Iya Kak Jam 09.00 Wib Ya" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan "Oke" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai jam 09.00 Wib akan tetapi mobil yang akan diantarkan oleh terdakwa tidak juga diantarkan oleh terdakwa dan sekira Pukul 09.42 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun kembali menghubungi terdakwa melalui Whatshapp (WA) dengan menanyakan " Gimana Bang Ada Ga Mobilnya Kalo Ga Bisa Antar Kami Ambil Sendiri" dan terdakwa membalas dengan mengatakan "Kak Kirim No Rek Aja" kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh bertanya dengan mengatakan "Kenapa Nih Kok Jadi Gini Ya". dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh mengirimkan nomor rekeningnya dan kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan "Oke Jam 12.00 Wib Paling Lambat Udah Masuk" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai beberapa jam belum juga ada pemberitahuan uang yang masuk sesuai dengan perkataan terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.52 Wib terdakwa menghubungi kembali saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan terdakwa menawari lagi "Bagaimana Mobilnya Diganti Ke Hari Esoknya" dan saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan "Iyalah Tapi Jangan Meleset Lagi Ya, Dapat Ga Diambil", kemudian terdakwa menjawab "Semua Pagi Buk, Ini Aja Aku Backup

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Mobil Lain Karna Ga Enak Sama Ibu, Jam 09.00 Wib Diantar”.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Mei 2022 saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh kembali menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “Gimana Bang Jadi Ga” dan terdakwa membalas dengan mengatakan “Siang Y Jam 11 Diantar” yang mana pada saat saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan terkait dengan mobil yang dirental selalu mengulur waktu sehingga pelaksanaan mobil yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental tidak jadi dan tidak terlaksana.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali (korban) berniat untuk mencari mobil sewaan untuk berpergian di hari Raya Idul Fitri kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali membuka Facebook dengan Akun miliknya Eko Cahyo Saputro dan melihat –lihat salah satu group Facebook Forum Jual beli ada seorang yang postingan tentang jasa sewa atau rental mobil yang bernama Hamdan Pratama Reza yang berstatus “ Siapa Yang Nak Rental Mobil Idang Lebaran , Kalok Nak Hubungi Nomer Handphone Yang Nomor 087893891947” dimana postigan tersebut menyertakan harga jasa rental perhari sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melihat postingan tersebut saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali langsung menghubungi terdakwa dengan atas nama Hamdan Pratama Reza melalui Mesengger dengan menanyakan “Mobilnya Masih Ready Apa Tidak pada tanggal 2 Mei 2022 s/d 4 Mei 2022 dan terdakwa menjawab bahwa “Ada Tanggal 02 Mei 2022 S/D 03 Mei 2022 Abang Menggunakan 1 (Satu) Unit Avanza Velos dan Pada Tanggal 04 Mei 2022 Pakai 1 (Satu) Unit Honda Mobilio Dikarenakan Toyota Avanza Veloz Sudah Ada Yang Boking Untuk Tanggal 04 Mei 2022 “, dan kemudian Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menanyakan harga Perhari kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Rental Mobil tersebut Perhari dengan harga sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Eko Cahyo Saputro mengatakan “Bahwa Nanti Dulu ,Saya Mau Pahami Sama Keluarga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menghubungi Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melalui telpone untuk meminta bantuan mencarikan mobil yang akan

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



digunakan oleh saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pada hari Raya Idul Fitri dari tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menjawab dengan mengatakan akan mencari mobil tersebut dan akan menginfokan kalau ada kepada saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh.

- Bahwa setelah mendapat telpone dari temannya yakni saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar tersebut kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali teringat dengan terdakwa yang sebelumnya pernah dihubungi dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun menghubungi terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kembali apakah masih ada mobil ditanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa ditanggal tersebut masih ada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Avanza Velos dan pada tanggal 04 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Honda Mobilio dikarenakan mobil Toyota Avanza Veloz sudah ada yang Boking untuk tanggal 04 Mei 2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun deal untuk menyewa/merental mobil ditanggal tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk meminta KTP sebagai identitas penjamin dan uang muka sebesar Rp.350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi dan memberitahukan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh bahwa ada mobil yang tersedia untuk dirental tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Avanza Velos dan 1 (satu) unit Honda Mobilio pada tanggal 04 Mei dengan harga Rp.350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pun menyetujui dan menyuruh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk memboking mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) secara Tunai (secara cash) kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
- Bahwa kemudian terdakwa datang mengambil uang DP sebesar Rp.350.000 -(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pesanan rental mobil tersebut kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



beralamat Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/-
Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten
Belitung dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menghubungi saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali dengan menggunakan What Shapp (WA) untuk meminta bantuan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk mencari rental/sewa kendaraan mobil yang akan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie gunakan pada hari Raya Idulfitri dari tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan akan mencari kendaraan yang akan digunakan dan memberitahukan/menginfo kepada Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie apabila ada.
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi dan menanyakan terdakwa masih adakah mobil yang tersedia pada tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih ada 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan membayar uang DP 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio secara Cash dirumah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menelpon Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dan memberitahukan ada mobil yang tersedia untuk dirental dari tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Honda mobilio dengan harga Rp.350.000 perhari dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie pun mengiyahkan /setujuh dengan rental mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie memberikan uang sebesar Rp.700.000 secara Tunai (secara Cash) dikediaman saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menunggu waktu pelaksanaan mobil yang telah dibayarkan melalui saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk menyewa mobil untuknya dan keluarga dan saksi Eko

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyo Saputro Bin Sunali mendahuluhkan mencari buat teman-temannya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebelumnya.

- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada kendaraan mobil yang tersedia pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan terdakwa menjawab ada yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza yang belum jelas tipe apa dan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali membayar DP atas permintaan terdakwa secara transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro Nomor Rekening 8895315431 kerekening terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pun menghubungi saksi Muhammad Ramdhani bahwa ada transferan masuk dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro dengan nomor rekening 8895315431 dan setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi Muhammad Ramdhani langsung mengecek transferan melalui M-Banking dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Ramdhani untuk mengambil uang transferan yang telah masuk kerekening milik saksi Muhammad Ramdhani.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk melunasi sewa 1 (satu) unit mobil Avanza yang belum jelas tipenya yang ia pesan sebelumnya pada tanggal 29 April 2022 kepada terdakwa dengan cara transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputra dengan nomor rekening 8895315431 kepada terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 20.13 wib terdakwa langsung mengambil uang secara tunai (secara cash) kepada Saksi Muhammad Ramdhani sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Saksi Muhammad Ramdhani melalui Whatshapp (WA) pada hari Jumat tanggal 14.00 wib dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan dan meminjam ATM milik Saksi Muhammad Ramdhani dengan alas an ATM Miliknya terdakwa dipakai oleh keluarganya.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali melakukan pelunasan atau pembayaran secara cash sebesar

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.600.000 kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/-Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan terdakwa membuat kwitansi pelunasan pembayaran pada tanggal 30 April 2022 dengan total Rp.1.050.000 yang mana kwitansi tersebut sudah terdakwa gabungkan dari Uang DP yang di Transfer dari Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO di tanggal 29 April 2022 Sebesar Rp. 300.000, uang sebesar Rp 150.000 yang di Transfer Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO di tanggal 30 April 2022 dan Uang Cash yang diberikan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp. 600.000 ditanggal 01 Mei 2022 kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari "H" tanggal 02 Mei 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menanyakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali terkait mobil yang Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh akan rental dan digunakan pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan pada saat itu saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali masih menunggu kepastian dari orang yang merentalkan kendaraan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali datang kerumah saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh untuk mengembalikan uang yang pernah Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh berikan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian tepat pada hari "H" tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun bertanya kepada terdakwa bahwa bagaimana rencana 1(satu) Unit Avanza Veloz yang dipesannya pada tanggal 26 April 2022 untuk pemakaian pada tanggal 02 Mei 2022 S/d 04 Mei 2022 namun terdakwa memberikan alasan yang sama dengan korban-korban sebelumnya bahwa 1 (satu) Unit Avanza Veloz tersebut masih dipakai dari Penyewa sebelumnya dan belum dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa memberi alasan kembali untuk berusaha mencari Mobil penggantinya untuk dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menunggu sampai Tanggal 02 Mei 2022 sesuai dengan Pemakaian Rental/Sewa mobil tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa terus-menerus ditanya kembali oleh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali mengenai rental/sewa 1(satu) Unit Mobil Avanza Veloz tersebut dan terdakwa kembali beralasan bahwa terdakwa masih mengusahakan

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



mencari Mobil penggantinya dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun merasa telah dirugikan dan terdakwa terus-menerus beralasan kepadanya dan semua perencanaan rental/sewa Mobil yang telah di DP dan ada yang telah dilunasi tidak terlaksana.

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2022 Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berkata kepada saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dengan mengatakan bahwa orang yang merentalkan mobil tersebut tidak jelas dan tidak ada kepastian dan kemudian Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengembalikan uang saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie sebesar Rp.700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rental/ sewa mobil Honda Mobilio tersebut.
- Bahwa mobil yang terdakwa rental/sewa kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tersebut tidak terlaksana dikarenakan terdakwa tidak memiliki mobil untuk direntalkan dan terdakwa tidak memiliki usaha jasa jual beli mobil dan Jasa Rental mobil terdakwa di Forum Jual Beli Belitung tersebut untuk menyakinkan orang yang akan memesan rental mobil kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa dari Jasa Rental mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari keuntungan Jasa Rental mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .
- Bahwa saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang milik para saksi untuk kebutuhan sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban)

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP

ATAU

**KEDUA
PRIMAIR**

-Bahwa Ia Terdakwa **Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin** Yakni Pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Korban Saprizal Ala Rizal Bin Sunali yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw.038/013 Kelurahan/Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Kedua pada tanggal 21 April 2022 Dikontrakan Terdakwa Beralamat di Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Ketiga pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib di Rumah Korban Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Keempat pada tanggal 29 April 2022 sekira Pukul 09.30 Wib di Rumah Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A no.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai bulan Mei 2022 atau dalam tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan **"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib dalam suasana bulan Ramadhan terdakwa terpikir untuk memanfaatkan situasi untuk mencari uang dengan modus Jasa Sewa Mobil dan kemudian pada puasa ketiga terdakwa menulis di Facebook dengan menggunakan Akun Facebook miliknya yang bernama HAMDAN PRATAMA REZA di Forum Jual Beli Belitong dengan Kata-Kata "Jasa Sewa Mobil" menggunakan Handphone Oppo A3 warna ungu tua kombinasi miliknya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 03.30 Wib saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir (Korban) yang berniat untuk mencari mobil yang akan disewa untuk digunakan bersama keluarga pada hari Raya IdulFitri tahun 2022 dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir membuka Facebook miliknya dan menemukan Akun yang bernama Hamdan Putra Reza yang menulis Jasa Sewa Mobil.
- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkomunikasi dengan terdakwa melalui Mesengger untuk menanyakan perihal sewa mobil yang diperlukan untuk lebaran hari raya pertama dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada Mobil Toyota Avanza Veloz yang tersedia untuk lebaran pertama dan kemudian Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan nomor Whatshapp (WA) miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi dan kemudian percakapan pun berlanjut melalui WhatShapp (WA) membahas mengenai harga sewa sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan untuk mobil yang dirental akan diantar pada malam takbiran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dengan terdakwa merencanakan untuk pembayaran DP dari mobil Toyota Avanza Velos di rumah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir beralamat di Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw. 038/013 Kelurahan/Desa. Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitong untuk mengambil Uang DP dari pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan uang DP pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membuat kwitansi pembayaran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun menunggu pada pelaksanaan

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggal 01 Mei 2022 malam yang akan diantarkan terdakwa mobil Toyota Avanza Veloz yang saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental.

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menghubungi terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kepada terdakwa "Masih Lama Gak Ngantarnya" dan dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan "Tunggu Sebentar Ya Pak Masih Mencari Orang Yang Merental Mobil Sebelumnya" dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menunggu terdakwa mengantar mobil tersebut belum juga ada sehingga saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana perihal mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pakai dan mobil yang telah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir DP (tidak ada terdakwa antarkan kepada saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa menghubungi saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melalui WhatShapp (WA) dengan alasan bahwa dirinya ada musibah dan meminta untuk mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental/sewa di geser dan terdakwa beralasan bahwa dirinya di PHP orang dan melihat perkataan terdakwa di WhatShapp ada gelagat yang tidak baik dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun meminta untuk dibalikan uang DP sebelumnya dan terdakwa pun mengiyakan dan akan mengirim secepatnya kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana mobil tersebut dan terdakwa beralasan mobil tersebut masih dicari olehnya karena penyewa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut belum ditemukan dan masih dipakai dan tidak dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkali kali menanyakan bagaimana mobil yang akan dipakai belum juga ada dan terdakwa juga belum menunjukkan etikat baiknya dan rental mobil tersebut pun tidak terlaksana dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belitung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh (korban) melihat di Akun Facebook Group Forum Jual Beli Belitung dan berniat untuk mencari rental mobil untuk digunakan di Hari Raya Idul Fitri dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menemukan Postingan Facebook

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



yang berisikan “Jasa Rental Mobil Dari Akun Yang Bernama Hamdan Pratama Reza”, dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung menghubungi Akun tersebut menggunakan Mesangger di Facebook dan menanyakan “Masih Ada Ada Gak” dan kemudian Terdakwa pun menjawab “Ada” lalu kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun bertanya kembali dengan menanyakan “Mobil Apa Yang Ada” dan terdakwa pun menjawab “Tinggal Mobilio untuk Lebaran Ke1,2,3 dan 4 untuk Veloz Lebaran 2 dan 3.

- Bahwa selanjutnya saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan perihal harga rental/sewa mobil perharinya berapa dan terdakwa membalas bahwa harga rental/sewa mobil tersebut perharinya dengan harga Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menanyakan lokasi tempat rental/sewa mobil tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Lokasinya berada di Desa Pangkal Lalang Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan kemudian terdakwa pun memberikan nomor Whatshapp (WA) dengan nomor 087893891947 kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2022 sekira Pukul 12.26 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dengan mengatakan “Kak Gimana Kak Mobil Veloz Sudah Sold Out Tinggal Mobilio” kemudian terdakwa mengirimkan Foto mobil Honda Mobilio tersebut dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun setuju setelah melihat gambar Foto mobil Honda Mobilio yang dikirim terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh datang ke kontrakan terdakwa di Jl. KAMBOJA II Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan setelah sampai dikontrakan terdakwa dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung membayarkan Uang DP dari rental/sewa mobil Honda Mobilio tersebut sebesar Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai (cash) dan kemudian terdakwa pun membuat kwintasi Pembayaran DP mobil Honda Mobilio tersebut dan langsung memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan setelah itu saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun langsung pergi pulang.

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib Yaitu pada hari H untuk pemakaian Mobilio yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental/sewa tersebut saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menghubungi terdakwa melalui Whatshapp (WA) menanyakan perihal "Dapat Ga Diantar Mobilnya" dan terdakwa pun menjawab dengan mengatakan "Iya Kak Jam 09.00 Wib Ya" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan "Oke" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai jam 09.00 Wib akan tetapi mobil yang akan diantarkan oleh terdakwa tidak juga diantarkan oleh terdakwa dan sekira Pukul 09.42 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun kembali menghubungi terdakwa melalui Whatshapp (WA) dengan menanyakan " Gimana Bang Ada Ga Mobilnya Kalo Ga Bisa Antar Kami Ambil Sendiri" dan terdakwa membalas dengan mengatakan "Kak Kirim No Rek Aja" kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh bertanya dengan mengatakan "Kenapa Nih Kok Jadi Gini Ya". dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh mengirimkan nomor rekeningnya dan kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan "Oke Jam 12.00 Wib Paling Lambat Udah Masuk" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai beberapa jam belum juga ada pemberitahuan uang yang masuk sesuai dengan perkataan terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.52 Wib terdakwa menghubungi kembali saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan terdakwa menawarkan lagi "Bagaimana Mobilnya Diganti Ke Hari Esoknya" dan saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan "Iyalah Tapi Jangan Meleset Lagi Ya, Dapat Ga Diambil", kemudian terdakwa menjawab "Semua Pagi Buk, Ini Aja Aku Backup Dengan Mobil Lain Karna Ga Enak Sama Ibu, Jam 09.00 Wib Diantar".
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Mei 2022 saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh kembali menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Gimana Bang Jadi Ga" dan terdakwa membalas dengan mengatakan "Siang Y Jam 11 Diantar" yang mana pada saat saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan terkait dengan mobil yang dirental selalu mengulur waktu sehingga pelaksanaan mobil yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental tidak jadi dan tidak terlaksana.

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali (korban) berniat untuk mencari mobil sewaan untuk berpergian di hari Raya Idul Fitri kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali membuka Facebook dengan Akun miliknya Eko Cahyo Saputro dan melihat –lihat salah satu group Facebook Forum Jual beli ada seorang yang postingan tentang jasa sewa atau rental mobil yang bernama Hamdan Pratama Reza yang berstatus “ Siapa Yang Nak Rental Mobil Idang Lebaran , Kalok Nak Hubungi Nomer Handphone Yang Nomor 087893891947” dimana postigan tersebut menyertakan harga jasa rental perhari sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melihat postingan tersebut saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali langsung menghubungi terdakwa dengan atas nama Hamdan Pratama Reza melalui Mesengger dengan menanyakan “Mobilnya Masih Ready Apa Tidak pada tanggal 2 Mei 2022 s/d 4 Mei 2022 dan terdakwa menjawab bahwa “Ada Tanggal 02 Mei 2022 S/D 03 Mei 2022 Abang Menggunakan 1 (Satu) Unit Avanza Velos dan Pada Tanggal 04 Mei 2022 Pakai 1 (Satu) Unit Honda Mobilio Dikarenakan Toyota Avanza Veloz Sudah Ada Yang Boking Untuk Tanggal 04 Mei 2022 “, dan kemudian Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menanyakan harga Perhari kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Rental Mobil tersebut Perhari dengan harga sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Eko Cahyo Saputro mengatakan “Bahwa Nanti Dulu ,Saya Mau Paham Sama Keluarga.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 April 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menghubungi Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melalui telpone untuk meminta bantuan mencari mobil yang akan digunakan oleh saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pada hari Raya Idul Fitri dari tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menjawab dengan mengatakan akan mencari mobil tersebut dan akan menginfokan kalau ada kepada saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh.
- Bahwa setelah mendapat telpone dari temannya yakni saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar tersebut kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali teringat dengan terdakwa yang sebelumnya pernah dihubungi dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun menghubungi

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kembali apakah masih ada mobil ditanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa ditanggal tersebut masih ada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Avanza Velos dan pada tanggal 04 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Honda Mobilio dikarenakan mobil Toyota Avanza Veloz sudah ada yang Boking untuk tanggal 04 Mei 2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun deal untuk menyewa/merental mobil ditanggal tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk meminta KTP sebagai identitas penjamin dan uang muka sebesar Rp.350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi dan memberitahukan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh bahwa ada mobil yang tersedia untuk dirental tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Avanza Velos dan 1 (satu) unit Honda Mobilio pada tanggal 04 Mei dengan harga Rp.350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pun menyetujui dan menyuruh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk memboking mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) secara Tunai (secara cash) kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
- Bahwa kemudian terdakwa datang mengambil uang DP sebesar Rp.350.000 -(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pesanan rental mobil tersebut kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/- Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menghubungi saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali dengan menggunakan What Shapp (WA) untuk meminta bantuan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk mencarikan rental/sewa kendaraan mobil yang akan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie gunakan pada hari Raya Idulfitri dari tanggal 05 Mei 2022 sampai

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 08 Mei 2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan akan mencari kendaraan yang akan digunakan dan memberitahukan/menginfo kepada Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie apabila ada.

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi dan menanyakan terdakwa masih adakah mobil yang tersedia pada tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih ada 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan membayar uang DP 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio secara Cash di rumah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menelpon Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dan memberitahukan ada mobil yang tersedia untuk dirental dari tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Honda mobilio dengan harga Rp.350.000 perhari dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie pun mengiyahkan /setujuh dengan rental mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie memberikan uang sebesar Rp.700.000 secara Tunai (secara Cash) dikediaman saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menunggu waktu pelaksanaan mobil yang telah dibayarkan melalui saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk menyewa mobil untuknya dan keluarga dan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali mendahuluhkan mencari buat teman-temannya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebelumnya.
- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada kendaraan mobil yang tersedia pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan terdakwa menjawab ada yaitu 1 (satu) unit mobil Avabza yang belum jelas tipe apa dan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali membayar DP atas permintaan terdakwa secara transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro Nomor Rekening

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8895315431 kerekening terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pun menghubungi saksi Muhammad Ramdhani bahwa ada transferan masuk dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro dengan nomor rekening 8895315431 dan setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi Muhammad Ramdhani langsung mengecek transferan melalui M-Banking dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Ramdhani untuk mengambil uang transferan yang telah masuk kerekening milik saksi Muhammad Ramdhani.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk melunasi sewa 1 (satu) unit mobil Avanza yang belum jelas tipenya yang ia pesan sebelumnya pada tanggal 29 April 2022 kepada terdakwa dengan cara transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputra dengan nomor rekening 8895315431 kepada terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 20.13 wib terdakwa langsung mengambil uang secara tunai (secara cash) kepada Saksi Muhammad Ramdhani sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Saksi Muhammad Ramdhani melalui Whatshapp (WA) pada hari Jumat tanggal 14.00 wib dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan dan meminjam ATM milik Saksi Muhammad Ramdhani dengan alasan ATM Miliknya terdakwa dipakai oleh keluarganya.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali melakukan pelunasan atau pembayaran secara cash sebesar Rp.600.000 kepada terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/-Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan terdakwa membuat kwitansi pelunasan pembayaran pada tanggal 30 April 2022 dengan total Rp.1.050.000 yang mana kwitansi tersebut sudah terdakwa gabungkan dari Uang DP yang di Transfer dari Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO di tanggal 29 April 2022 Sebesar Rp. 300.000, uang sebesar Rp 150.000 yang di Transfer Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO di tanggal 30 April 2022 dan Uang Cash yang diberikan

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp. 600.000 ditanggal 01 Mei 2022 kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari "H" tanggal 02 Mei 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menanyakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali terkait mobil yang Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh akan rental dan digunakan pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan pada saat itu saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali masih menunggu kepastian dari orang yang merentalkan kendaraan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali datang kerumah saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh untuk mengembalikan uang yang pernah Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh berikan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian tepat pada hari "H" tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun bertanya kepada terdakwa bahwa bagaimana rencana 1(satu) Unit Avanza Veloz yang dipesannya pada tanggal 26 April 2022 untuk pemakaian pada tanggal 02 Mei 2022 S/d 04 Mei 2022 namun terdakwa memberikan alasan yang sama dengan korban-korban sebelumnya bahwa 1 (satu) Unit Avanza Veloz tersebut masih dipakai dari Penyewa sebelumnya dan belum dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa memberi alasan kembali untuk berusaha mencari Mobil penggantinya untuk dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menunggu sampai Tanggal 02 Mei 2022 sesuai dengan Pemakaian Rental/Sewa mobil tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa terus-menerus ditanya kembali oleh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali mengenai rental/sewa 1(satu) Unit Mobil Avanza Veloz tersebut dan terdakwa kembali beralasan bahwa terdakwa masih mengusahakan mencari Mobil penggantinya dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun merasa telah dirugikan dan terdakwa terus-menerus beralasan kepadanya dan semua perencanaan rental/sewa Mobil yang telah di DP dan ada yang telah dilunasi tidak terlaksana.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2022 Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berkata kepada saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dengan mengatakan bahwa orang yang merentalkan mobil tersebut tidak jelas dan tidak ada kepastian dan kemudian Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengembalikan uang saksi Apri Setiawan Als Piye Bin

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanie sebesar Rp.700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rental/ sewa mobil Honda Mobilio tersebut.

- Bahwa mobil yang terdakwa rental/sewa kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tersebut tidak terlaksana dikarenakan terdakwa tidak memiliki mobil untuk direntalkan dan terdakwa tidak memiliki usaha jasa jual beli mobil dan Jasa Rental mobil terdakwa di Forum Jual Beli Belitung tersebut untuk menyakinkan orang yang akan memesan rental mobil kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa dari Jasa Rental mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari keuntungan Jasa Rental mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .
- Bahwa saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang milik para saksi untuk kebutuhan sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban) melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian.

-Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

-----,Bahwa Ia Terdakwa **Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin** Yakni Pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Korban Saprizal Ala Rizal Bin Sunali yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw.038/013 Kelurahan/Desa Aik

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Kedua pada tanggal 21 April 2022 Dikontrakan Terdakwa Beralamat di Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Ketiga pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib di Rumah Korban Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Keempat pada tanggal 29 April 2022 sekira Pukul 09.30 Wib di Rumah Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A no.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai bulan Mei 2022 atau dalam tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan **"Yang menjadikan Mata Pencapaian Atau Kebiasaan Membeli Barang-barang Dengan Maksud Supaya Tanpa Pembayaran Seluruhnya Memastikan Penguasaan Terhadap Barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib dalam suasana bulan Ramadhan terdakwa terpicik untuk memanfaatkan situasi untuk mencari uang dengan modus Jasa Sewa Mobil dan kemudian pada puasa ketiga terdakwa menulis di Facebook dengan menggunakan Akun Facebook miliknya yang bernama HAMDAN PRATAMA REZA di Forum Jual Beli Belitung dengan Kata-Kata "Jasa Sewa Mobil" menggunakan Handphone Oppo A3 warna ungu tua kombinasi miliknya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 03.30 Wib saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir (Korban) yang berniat untuk mencari mobil yang akan disewa untuk digunakan bersama keluarga pada hari Raya Idul Fitri tahun 2022 dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir membuka Facebook miliknya dan menemukan Akun

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hamdan Putra Reza yang menulis Jasa Sewa Mobil.

- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkomunikasi dengan terdakwa melalui Mesengger untuk menanyakan perihal sewa mobil yang diperlukan untuk lebaran hari raya pertama dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada Mobil Toyota Avanza Veloz yang tersedia untuk lebaran pertama dan kemudian Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan nomor Whatshapp (WA) miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi dan kemudian percakapan pun berlanjut melalui WhatShapp (WA) membahas mengenai harga sewa sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan untuk mobil yang dirental akan diantar pada malam takbiran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dengan terdakwa merencanakan untuk pembayaran DP dari mobil Toyota Avanza Velos dirumah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir beralamat di Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw. 038/013 Kelurahan/Desa. Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung untuk mengambil Uang DP dari pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan uang DP pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membuatkan kwitansi pembayaran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun menunggu pada pelaksanaan ditanggal 01 Mei 2022 malam yang akan diantarkan terdakwa mobil Toyota Avanza Veloz yang saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menghubungi terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kepada terdakwa "Masih Lama Gak Ngantarnya" dan dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan "Tunggu Sebentar Ya Pak Masih Mencari Orang Yang Merental Mobil Sebelumnya" dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menunggu terdakwa mengantar mobil tersebut belum juga ada sehingga saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana perihal mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pakai dan mobil yang telah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir DP (tidak ada terdakwa antarkan kepada saksi

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saprizal Als Rizal Bin Yasir.

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa menghubungi saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melalui WhatShapp (WA) dengan alasan bahwa dirinya ada musibah dan meminta untuk mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental/sewa di geser dan terdakwa beralasan bahwa dirinya di PHP orang dan melihat perkataan terdakwa di WhatShapp ada gelagat yang tidak baik dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun meminta untuk dibalikan uang DP sebelumnya dan terdakwa pun mengiyakan dan akan mengirim secepatnya kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana mobil tersebut dan terdakwa beralasan mobil tersebut masih dicari olehnya karena penyewa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut belum ditemukan dan masih dipakai dan tidak dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkali kali menanyakan bagaimana mobil yang akan dipakai belum juga ada dan terdakwa juga belum menunjukkan etikat baiknya dan rental mobil tersebut pun tidak terlaksana dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belitung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh (korban) melihat di Akun Facebook Group Forum Jual Beli Belitong dan berniat untuk mencari rental mobil untuk digunakan di Hari Raya Idul Fitri dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menemukan Postingan Facebook yang berisikan “ Jasa Rental Mobil Dari Akun Yang Bernama Hamdan Pratama Reza”, dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung menghubungi Akun tersebut menggunakan Mesangger di Facebook dan menanyakan “Masih Ada Ada Gak” dan kemudian Terdakwa pun menjawab “Ada” lalu kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun bertanya kembali dengan menanyakan “Mobil Apa Yang Ada” dan terdakwa pun menjawab “Tinggal Mobilio untuk Lebaran Ke1,2,3 dan 4 untuk Veloz Lebaran 2 dan 3.
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan perihal harga rental/sewa mobil perharinya berapa dan terdakwa membalas bahwa harga rental/sewa mobil tersebut

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perharinya dengan harga Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menanyakan lokasi tempat rental/sewa mobil tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Lokasinya berada di Desa Pangkal Lalang Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan kemudian terdakwa pun memberikan nomor Whatshapp (WA) dengan nomor 087893891947 kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2022 sekira Pukul 12.26 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dengan mengatakan "Kak Gimana Kak Mobil Veloz Sudah Sold Out Tinggal Mobilio" kemudian terdakwa mengirimkan Foto mobil Honda Mobilio tersebut dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun setuju setelah melihat gambar Foto mobil Honda Mobilio yang dikirim terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh datang ke kontrakan terdakwa di Jl. KAMBOJA II Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan setelah sampai dikontrakan terdakwa dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung membayarkan Uang DP dari rental/sewa mobil Honda Mobilio tersebut sebesar Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai (cash) dan kemudian terdakwa pun membuat kwintasi Pembayaran DP mobil Honda Mobilio tersebut dan langsung memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan setelah itu saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun langsung pergi pulang.
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib Yaitu pada hari H untuk pemakaian Mobilio yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental/sewa tersebut saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menghubungi terdakwa melalui Whatshapp (WA) menanyakan perihal "Dapat Ga Diantar Mobilnya" dan terdakwa pun menjawab dengan mengatakan "Iya Kak Jam 09.00 Wib Ya" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan "Oke" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai jam 09.00 Wib akan tetapi mobil yang akan diantarkan oleh terdakwa tidak juga

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



diantarkan oleh terdakwa dan sekira Pukul 09.42 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun kembali menghubungi terdakwa melalui Whatshapp (WA) dengan menanyakan “ Gimana Bang Ada Ga Mobilnya Kalo Ga Bisa Antar Kami Ambil Sendiri” dan terdakwa membalas dengan mengatakan “Kak Kirim No Rek Aja” kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh bertanya dengan mengatakan “Kenapa Nih Kok Jadi Gini Ya”. dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh mengirimkan nomor rekeningnya dan kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan “Oke Jam 12.00 Wib Paling Lambat Udah Masuk” dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai beberapa jam belum juga ada pemberitahuan uang yang masuk sesuai dengan perkataan terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.52 Wib terdakwa menghubungi kembali saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan terdakwa menawarkan lagi “Bagaimana Mobilnya Diganti Ke Hari Esoknya” dan saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan “Iyalah Tapi Jangan Meleset Lagi Ya, Dapat Ga Diambil”, kemudian terdakwa menjawab “Semua Pagi Buk, Ini Aja Aku Backup Dengan Mobil Lain Karna Ga Enak Sama Ibu, Jam 09.00 Wib Diantar”.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Mei 2022 saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh kembali menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “Gimana Bang Jadi Ga” dan terdakwa membalas dengan mengatakan “ Siang Y Jam 11 Diantar” yang mana pada saat saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan terkait dengan mobil yang dirental selalu mengulur waktu sehingga pelaksanaan mobil yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental tidak jadi dan tidak terlaksana.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali (korban) berniat untuk mencari mobil sewaan untuk berpergian di hari Raya Idul Fitri kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali membuka Facebook dengan Akun miliknya Eko Cahyo Saputro dan melihat –lihat salah satu group Facebook Forum Jual beli ada seorang yang postingan tentang jasa sewa atau rental mobil yang bernama Hamdan Pratama Reza yang berstatus “ Siapa Yang Nak Rental Mobil Idang Lebaran ,

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalok Nak Hubungi Nomer Handphone Yang Nomor 087893891947” dimana postigan tersebut menyertakan harga jasa rental perhari sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melihat postingan tersebut saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali langsung menghubungi terdakwa dengan atas nama Hamdan Pratama Reza melalui Mesengger dengan menanyakan “Mobilnya Masih Ready Apa Tidak pada tanggal 2 Mei 2022 s/d 4 Mei 2022 dan terdakwa menjawab bahwa “Ada Tanggal 02 Mei 2022 S/D 03 Mei 2022 Abang Menggunakan 1 (Satu) Unit Avanza Velos dan Pada Tanggal 04 Mei 2022 Pakai 1 (Satu) Unit Honda Mobilio Dikarenakan Toyota Avanza Veloz Sudah Ada Yang Boking Untuk Tanggal 04 Mei 2022 “, dan kemudian Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menanyakan harga Perhari kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Rental Mobil tersebut Perhari dengan harga sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Eko Cahyo Saputro mengatakan “Bahwa Nanti Dulu ,Saya Mau Paham Sama Keluarga.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 April 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menghubungi Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melalui telpone untuk meminta bantuan mencari mobil yang akan digunakan oleh saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pada hari Raya Idul Fitri dari tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menjawab dengan mengatakan akan mencari mobil tersebut dan akan menginfokan kalau ada kepada saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh.
- Bahwa setelah mendapat telpone dari temannya yakni saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar tersebut kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali teringat dengan terdakwa yang sebelumnya pernah dihubungi dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun menghubungi terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kembali apakah masih ada mobil ditanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa ditanggal tersebut masih ada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Avanza Velos dan pada tanggal 04 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Honda Mobilio dikarenakan mobil Toyota Avanza Veloz sudah ada yang Boking untuk tanggal 04 Mei

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun deal untuk menyewa/merental mobil ditanggal tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk meminta KTP sebagai identitas penjamin dan uang muka sebesar Rp.350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi dan memberitahukan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh bahwa ada mobil yang tersedia untuk dirental tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Avanza Velos dan 1 (satu) unit Honda Mobilio pada tanggal 04 Mei dengan harga Rp.350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pun menyetujui dan menyuruh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk memboking mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) secara Tunai (secara cash) kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
- Bahwa kemudian terdakwa datang mengambil uang DP sebesar Rp.350.000 -(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pesanan rental mobil tersebut kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/- Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menghubungi saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali dengan menggunakan What Shapp (WA) untuk meminta bantuan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk mencari rental/sewa kendaraan mobil yang akan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie gunakan pada hari Raya Idulfitri dari tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan akan mencari kendaraan yang akan digunakan dan memberitahukan/menginfo kepada Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie apabila ada.

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi dan menanyakan terdakwa masih adakah mobil yang tersedia pada tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih ada 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan membayar uang DP 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio secara Cash dirumah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menelpon Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dan memberitahukan ada mobil yang tersedia untuk dirental dari tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Honda mobilio dengan harga Rp.350.000 perhari dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie pun mengiyahkan /setujuh dengan rental mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie memberikan uang sebesar Rp.700.000 secara Tunai (secara Cash) dikediaman saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menunggu waktu pelaksanaan mobil yang telah dibayarkan melalui saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk menyewa mobil untuknya dan keluarga dan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali mendahuluhkan mencari buat teman-temannya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebelumnya.
- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada kendaraan mobil yang tersedia pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan terdakwa menjawab ada yaitu 1 (satu) unit mobil Avabza yang belum jelas tipe apa dan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali membayar DP atas permintaan terdakwa secara transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro Nomor Rekening 8895315431 kerekening terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pun menghubungi saksi Muhammad Ramdhani bahwa ada

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transperan masuk dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro dengan nomor rekening 8895315431 dan setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi Muhammad Ramdhani langsung mengecek transferan melalui M-Banking dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Ramdhani untuk mengambil uang transferan yang telah masuk kerekening milik saksi Muhammad Ramdhani.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk melunasi sewa 1 (satu) unit mobil Avanza yang belum jelas tipenya yang ia pesan sebelumnya pada tanggal 29 April 2022 kepada terdakwa dengan cara transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputra dengan nomor rekening 8895315431 kepada terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 20.13 wib terdakwa langsung mengambil uang secara tunai (secara cash) kepada Saksi Muhammad Ramdhani sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Saksi Muhammad Ramdhani melalui Whatshapp (WA) pada hari Jumat tanggal 14.00 wib dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan dan meminjam ATM milik Saksi Muhammad Ramdhani dengan alasan ATM Miliknya terdakwa dipakai oleh keluarganya.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali melakukan pelunasan atau pembayaran secara cash sebesar Rp.600.000 kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/- Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan terdakwa membuat kwitansi pelunasan pembayaran pada tanggal 30 April 2022 dengan total Rp.1.050.000 yang mana kwitansi tersebut sudah terdakwa gabungkan dari Uang DP yang di Transfer dari Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO di tanggal 29 April 2022 Sebesar Rp. 300.000, uang sebesar Rp 150.000 yang di Transfer Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO di tanggal 30 April 2022 dan Uang Cash yang diberikan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp. 600.000 ditanggal 01 Mei

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari "H" tanggal 02 Mei 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menanyakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali terkait mobil yang Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh akan rental dan digunakan pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan pada saat itu saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali masih menunggu kepastian dari orang yang merentalkan kendaraan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali datang kerumah saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh untuk mengembalikan uang yang pernah Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh berikan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian tepat pada hari "H" tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun bertanya kepada terdakwa bahwa bagaimana rencana 1(satu) Unit Avanza Veloz yang dipesannya pada tanggal 26 April 2022 untuk pemakaian pada tanggal 02 Mei 2022 S/d 04 Mei 2022 namun terdakwa memberikan alasan yang sama dengan korban-korban sebelumnya bahwa 1 (satu) Unit Avanza Veloz tersebut masih dipakai dari Penyewa sebelumnya dan belum dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa memberi alasan kembali untuk berusaha mencari Mobil penggantinya untuk dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menunggu sampai Tanggal 02 Mei 2022 seusai dengan Pemakaian Rental/Sewa mobil tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa terus-menerus ditanya kembali oleh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali mengenai rental/sewa 1(satu) Unit Mobil Avanza Veloz tersebut dan terdakwa kembali beralasan bahwa terdakwa masih mengusahakan mencari Mobil penggantinya dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun merasa telah dirugikan dan terdakwa terus-menerus beralasan kepadanya dan semua perencanaan rental/sewa Mobil yang telah di DP dan ada yang telah dilunasi tidak terlaksana.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2022 Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berkata kepada saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dengan mengatakan bahwa orang yang merentalkan mobil tersebut tidak jelas dan tidak ada kepastian dan kemudian Saksi Eko Cahyo

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro Bin Sunali pun mengembalikan uang saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie sebesar Rp.700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rental/ sewa mobil Honda Mobilio tersebut.

- Bahwa mobil yang terdakwa rental/sewa kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tersebut tidak terlaksana dikarenakan terdakwa tidak memiliki mobil untuk direntalkan dan terdakwa tidak memiliki usaha jasa jual beli mobil dan Jasa Rental mobil terdakwa di Forum Jual Beli Belitung tersebut untuk menyakinkan orang yang akan memesan rental mobil kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa dari Jasa Rental mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari keuntungan Jasa Rental mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .
- Bahwa saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang milik para saksi untuk kebutuhan sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban) melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 379a KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin** Yakni Pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Korban Saprizal Ala Rizal Bin Sunali yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw.038/013 Kelurahan/Desa Aik

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Kedua pada tanggal 21 April 2022 Dikontrakan Terdakwa Beralamat di Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Ketiga pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib di Rumah Korban Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Keempat pada tanggal 29 April 2022 sekira Pukul 09.30 Wib di Rumah Eko Cahyo Saputro Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A No.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 Beralamat di Jalan Gunung Tambak Rt/Rw.015/- Perumahan Lalang Asri Blok A no.4 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai bulan Mei 2022 atau dalam tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan “ **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang seluruhnya Atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut** ” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib dalam suasana bulan Ramadhan terdakwa terpikir untuk memanfaatkan situasi untuk mencari uang dengan modus Jasa Sewa Mobil dan kemudian pada puasa ketiga terdakwa menulis di Facebook dengan menggunakan Akun Facebook miliknya yang bernama HAMDAN PRATAMA REZA di Forum Jual Beli Belitung dengan Kata-Kata “Jasa Sewa Mobil” menggunakan Handphone Oppo A3 warna ungu tua kombinasi miliknya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Sekira Pukul 03.30 Wib saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir (Korban) yang berniat untuk mencari mobil yang akan disewa untuk digunakan bersama keluarga pada hari Raya Idul Fitri tahun 2022 dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir membuka Facebook miliknya dan menemukan Akun yang bernama Hamdan Putra Reza yang menulis Jasa Sewa Mobil.

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkomunikasi dengan terdakwa melalui Mesengger untuk menanyakan perihal sewa mobil yang diperlukan untuk lebaran hari raya pertama dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada Mobil Toyota Avanza Veloz yang tersedia untuk lebaran pertama dan kemudian Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan nomor Whatshapp (WA) miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi dan kemudian percakapan pun berlanjut melalui WhatShapp (WA) membahas mengenai harga sewa sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan untuk mobil yang dirental akan diantar pada malam takbiran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dengan terdakwa merencanakan untuk pembayaran DP dari mobil Toyota Avanza Velos dirumah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir beralamat di Jalan Jendral Sudirman Air Raya II Rt/Rw. 038/013 Kelurahan/Desa. Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung untuk mengambil Uang DP dari pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir memberikan uang DP pembayaran sewa mobil Toyota Avanza Veloz sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membuatkan kwitansi pembayaran dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun menunggu pada pelaksanaan ditanggal 01 Mei 2022 malam yang akan diantarkan terdakwa mobil Toyota Avanza Veloz yang saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menghubungi terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kepada terdakwa "Masih Lama Gak Ngantarnya" dan dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan "Tunggu Sebentar Ya Pak Masih Mencari Orang Yang Merental Mobil Sebelumnya" dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir menunggu terdakwa mengantar mobil tersebut belum juga ada sehingga saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana perihal mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pakai dan mobil yang telah saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir DP (tidak ada terdakwa antarkan kepada saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa menghubungi saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melalui WhatShapp (WA) dengan alasan bahwa dirinya ada musibah dan meminta untuk mobil yang akan saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir rental/sewa di geser dan terdakwa beralasan bahwa dirinya di PHP orang dan melihat perkataan terdakwa di WhatShapp ada gelagat yang tidak baik dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir pun meminta untuk dibalikan uang DP sebelumnya dan terdakwa pun mengiyakan dan akan mengirim secepatnya kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir terus menanyakan bagaimana mobil tersebut dan terdakwa beralasan mobil tersebut masih dicari olehnya karena penyewa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut belum ditemukan dan masih dipakai dan tidak dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir berkali kali menanyakan bagaimana mobil yang akan dipakai belum juga ada dan terdakwa juga belum menunjukkan etikat baiknya dan rental mobil tersebut pun tidak terlaksana dan kemudian saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belitung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh (korban) melihat di Akun Facebook Group Forum Jual Beli Belitung dan berniat untuk mencari rental mobil untuk digunakan di Hari Raya Idul Fitri dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menemukan Postingan Facebook yang berisikan “ Jasa Rental Mobil Dari Akun Yang Bernama Hamdan Pratama Reza”, dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung menghubungi Akun tersebut menggunakan Mesangger di Facebook dan menanyakan “Masih Ada Ada Gak” dan kemudian Terdakwa pun menjawab “Ada” lalu kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun bertanya kembali dengan menanyakan “Mobil Apa Yang Ada” dan terdakwa pun menjawab “Tinggal Mobilio untuk Lebaran Ke1,2,3 dan 4 untuk Veloz Lebaran 2 dan 3.
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan perihal harga rental/sewa mobil perharinya berapa dan terdakwa membalas bahwa harga rental/sewa mobil tersebut perharinya dengan harga Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menanyakan lokasi tempat rental/sewa mobil tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Lokasinya berada di Desa Pangkal Lalang Jalan Kamboja II Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan kemudian terdakwa pun memberikan nomor Whatshapp (WA) dengan nomor 087893891947 kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2022 sekira Pukul 12.26 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dengan mengatakan "Kak Gimana Kak Mobil Veloz Sudah Sold Out Tinggal Mobilio" kemudian terdakwa mengirimkan Foto mobil Honda Mobilio tersebut dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun setuju setelah melihat gambar Foto mobil Honda Mobilio yang dikirim terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh datang ke kontrakan terdakwa di Jl. KAMBOJA II Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan setelah sampai dikontrakan terdakwa dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh langsung membayarkan Uang DP dari rental/sewa mobil Honda Mobilio tersebut sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) secara tunai (cash) dan kemudian terdakwa pun membuat kwintasi Pembayaran DP mobil Honda Mobilio tersebut dan langsung memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan setelah itu saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun langsung pergi pulang.
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib Yaitu pada hari H untuk pemakaian Mobilio yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental/sewa tersebut saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menghubungi terdakwa melalui Whatshapp (WA) menanyakan perihal "Dapat Ga Diantar Mobilnya" dan terdakwa pun menjawab dengan mengatakan " Iya Kak Jam 09.00 Wib Ya" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan "Oke" dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai jam 09.00 Wib akan tetapi mobil yang akan diantarkan oleh terdakwa tidak juga diantarkan oleh terdakwa dan sekira Pukul 09.42 Wib saksi Eka

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun kembali menghubungi terdakwa melalui Whatsapp (WA) dengan menanyakan “ Gimana Bang Ada Ga Mobilnya Kalo Ga Bisa Antar Kami Ambil Sendiri” dan terdakwa membalas dengan mengatakan “Kak Kirim No Rek Aja” kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh bertanya dengan mengatakan “Kenapa Nih Kok Jadi Gini Ya”. dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh mengirimkan nomor rekeningnya dan kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan “Oke Jam 12.00 Wib Paling Lambat Udah Masuk” dan kemudian saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menunggu sampai beberapa jam belum juga ada pemberitahuan uang yang masuk sesuai dengan perkataan terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.52 Wib terdakwa menghubungi kembali saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh dan terdakwa menawarkan lagi “Bagaimana Mobilnya Diganti Ke Hari Esoknya” dan saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh pun menjawab dengan mengatakan “Iyalah Tapi Jangan Meleset Lagi Ya, Dapat Ga Diambil”, kemudian terdakwa menjawab “Semua Pagi Buk, Ini Aja Aku Backup Dengan Mobil Lain Karna Ga Enak Sama Ibu, Jam 09.00 Wib Diantar”.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Mei 2022 saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh kembali menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “Gimana Bang Jadi Ga” dan terdakwa membalas dengan mengatakan “Siang Y Jam 11 Diantar” yang mana pada saat saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh menanyakan terkait dengan mobil yang dirental selalu mengulur waktu sehingga pelaksanaan mobil yang saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh rental tidak jadi dan tidak terlaksana.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali (korban) berniat untuk mencari mobil sewaan untuk berpergian di hari Raya Idul Fitri kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali membuka Facebook dengan Akun miliknya Eko Cahyo Saputro dan melihat –lihat salah satu group Facebook Forum Jual beli ada seorang yang postingan tentang jasa sewa atau rental mobil yang bernama Hamdan Pratama Reza yang berstatus “ Siapa Yang Nak Rental Mobil Idang Lebaran , Kalok Nak Hubungi Nomer Handphone Yang Nomor 087893891947”

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana postigan tersebut menyertakan harga jasa rental perhari sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melihat postingan tersebut saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali langsung menghubungi terdakwa dengan atas nama Hamdan Pratama Reza melalui Mesengger dengan menanyakan "Mobilnya Masih Ready Apa Tidak pada tanggal 2 Mei 2022 s/d 4 Mei 2022 dan terdakwa menjawab bahwa "Ada Tanggal 02 Mei 2022 S/D 03 Mei 2022 Abang Menggunakan 1 (Satu) Unit Avanza Velos dan Pada Tanggal 04 Mei 2022 Pakai 1 (Satu) Unit Honda Mobilio Dikarenakan Toyota Avanza Veloz Sudah Ada Yang Boking Untuk Tanggal 04 Mei 2022 ", dan kemudian Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menanyakan harga Perhari kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Rental Mobil tersebut Perhari dengan harga sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Eko Cahyo Saputro mengatakan "Bahwa Nanti Dulu ,Saya Mau Paham Sama Keluarga.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menghubungi Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali melalui telpone untuk meminta bantuan mencari mobil yang akan digunakan oleh saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pada hari Raya Idul Fitri dari tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menjawab dengan mengatakan akan mencari mobil tersebut dan akan menginfokan kalau ada kepada saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh.
- Bahwa setelah mendapat telpone dari temannya yakni saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar tersebut kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali teringat dengan terdakwa yang sebelumnya pernah dihubungi dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun menghubungi terdakwa melalui WhatShapp (WA) dan menanyakan kembali apakah masih ada mobil ditanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa ditanggal tersebut masih ada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Avanza Velos dan pada tanggal 04 Mei 2022 tersedia 1 (satu) Unit Honda Mobilio dikarenakan mobil Toyota Avanza Veloz sudah ada yang Boking untuk tanggal 04 Mei 2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun deal

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewa/merental mobil ditanggal tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk meminta KTP sebagai identitas penjamin dan uang muka sebesar Rp.350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi dan memberitahukan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh bahwa ada mobil yang tersedia untuk dirental tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Avanza Velos dan 1 (satu) unit Honda Mobilio pada tanggal 04 Mei dengan harga Rp.350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh pun menyetujui dan menyuruh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk memboking mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) secara Tunai (secara cash) kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
- Bahwa kemudian terdakwa datang mengambil uang DP sebesar Rp.350.000 -(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pesanan rental mobil tersebut kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/- Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menghubungi saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali dengan menggunakan What Shapp (WA) untuk meminta bantuan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali untuk mencarikan rental/sewa kendaraan mobil yang akan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie gunakan pada hari Raya Idulfitri dari tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan akan mencarikan kendaraan yang akan digunakan dan memberitahukan/menginfo kepada Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie apabila ada.
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dan menanyakan terdakwa masih adakah mobil yang tersedia pada tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih ada 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengiyakan dan membayar uang DP 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio secara Cash dirumah saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menelpon Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dan memberitahukan ada mobil yang tersedia untuk dirental dari tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 yaitu 1 (satu) unit Honda mobilio dengan harga Rp.350.000 perhari dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie pun mengiyahkan /setujuh dengan rental mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie memberikan uang sebesar Rp.700.000 secara Tunai (secara Cash) dikediaman saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali yang beralamat di Jalan Hayati Mahim Rt/Rw 032/013 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie menunggu waktu pelaksanaan mobil yang telah dibayarkan melalui saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk menyewa mobil untuknya dan keluarga dan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali mendahuluhkan mencari buat teman-temannya saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebelumnya.
- Bahwa kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada kendaraan mobil yang tersedia pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan terdakwa menjawab ada yaitu 1 (satu) unit mobil Avabza yang belum jelas tipe apa dan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali membayar DP atas permintaan terdakwa secara transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro Nomor Rekening 8895315431 kerekening terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pun menghubungi saksi Muhammad Ramdhani bahwa ada transperan masuk dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputro dengan

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 8895315431 dan setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi Muhammad Ramdhani langsung mengecek transferan melalui M-Banking dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Ramdhani untuk mengambil uang transferan yang telah masuk kerekening milik saksi Muhammad Ramdhani.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berniat untuk melunasi sewa 1 (satu) unit mobil Avanza yang belum jelas tipenya yang ia pesan sebelumnya pada tanggal 29 April 2022 kepada terdakwa dengan cara transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA An. Eko Cahyo Saputra dengan nomor rekening 8895315431 kepada terdakwa melalui rekening BCA An. Muhammad Ramdhani dengan nomor rekening 8895312386 sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 20.13 wib terdakwa langsung mengambil uang secara tunai (secara cash) kepada Saksi Muhammad Ramdhani sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Saksi Muhammad Ramdhani melalui Whatshapp (WA) pada hari Jumat tanggal 14.00 wib dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan dan meminjam ATM milik Saksi Muhammad Ramdhani dengan alas an ATM Miliknya terdakwa dipakai oleh keluarganya.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali kembali melakukan pelunasan atau pembayaran secara cash sebesar Rp.600.000 kepada terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri Rt/Rw.015/- Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan terdakwa membuat kwitansi pelunasan pembayaran pada tanggal 30 April 2022 dengan total Rp.1.050.000 yang mana kwitansi tersebut sudah terdakwa gabungkan dari Uang DP yang di Transfer dari Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO di tanggal 29 April 2022 Sebesar Rp. 300.000, uang sebesar Rp 150.000 yang di Transfer Sdr. EKO CAHYO SAPUTRO di tanggal 30 April 2022 dan Uang Cash yang diberikan saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp. 600.000 ditanggal 01 Mei 2022 kepada terdakwa.

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari "H" tanggal 02 Mei 2022 saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh menanyakan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali terkait mobil yang Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh akan rental dan digunakan pada tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 dan pada saat itu saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali masih menunggu kepastian dari orang yang merentalkan kendaraan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali datang kerumah saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh untuk mengembalikan uang yang pernah Saksi Yuwandi Als Andi Bin Bakar Saleh berikan kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian tepat pada hari "H" tanggal 01 Mei 2022 saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun bertanya kepada terdakwa bahwa bagaimana rencana 1(satu) Unit Avanza Veloz yang dipesannya pada tanggal 26 April 2022 untuk pemakaian pada tanggal 02 Mei 2022 S/d 04 Mei 2022 namun terdakwa memberikan alasan yang sama dengan korban-korban sebelumnya bahwa 1 (satu) Unit Avanza Veloz tersebut masih dipakai dari Penyewa sebelumnya dan belum dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa memberi alasan kembali untuk berusaha mencari Mobil penggantinya untuk dan Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali menunggu sampai Tanggal 02 Mei 2022 seusai dengan Pemakaian Rental/Sewa mobil tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Mei 2022 terdakwa terus-menerus ditanya kembali oleh saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali mengenai rental/sewa 1(satu) Unit Mobil Avanza Veloz tersebut dan terdakwa kembali beralasan bahwa terdakwa masih mengusahakan mencari Mobil penggantinya dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun merasa telah dirugikan dan terdakwa terus-menerus beralasan kepadanya dan semua perencanaan rental/sewa Mobil yang telah di DP dan ada yang telah dilunasi tidak terlaksana.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2022 Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali berkata kepada saksi Apri Setiawan Als Piye Bin Wanie dengan mengatakan bahwa orang yang merentalkan mobil tersebut tidak jelas dan tidak ada kepastian dan kemudian Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali pun mengembalikan uang saksi Apri Setiawan Als

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piye Bin Wanie sebesar Rp.700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rental/ sewa mobil Honda Mobilio tersebut.

- Bahwa mobil yang terdakwa rental/sewa kepada saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tersebut tidak terlaksana dikarenakan terdakwa tidak memiliki mobil untuk direntalkan dan terdakwa tidak memiliki usaha jasa jual beli mobil dan Jasa Rental mobil terdakwa di Forum Jual Beli Belitung tersebut untuk menyakinkan orang yang akan memesan rental mobil kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa dari Jasa Rental mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari keuntungan Jasa Rental mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .
- Bahwa saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (selaku korban) tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang milik para saksi untuk kebutuhan sehari-hari ,membeli makan,pulsa serta kebutuhan pokok hidup lain-lainnya dan uang yang digunakan Terdakwa bukan miliknya terdakwa .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Eko Cahyo Saputro Bin sunali, Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir dan Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti Saleh (korban) melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Cahyo Saputro Bin Sunali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan kerja;
 - Bahwa awalnya pada 16 April 2022, Saksi melihat tulisan di forum jual beli Belitung dari Facebook Hamdan Pratama Reza yaitu menawarkan untuk rental mobil pada lebaran seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada foto profil facebook Hamdan Pratama Reza tersebut seingat Saksi ada foto mobil mobilio dan Avanza;
 - Bahwa facebook tersebut sudah ditutup;
 - Bahwa Saksi memesan mobil untuk di gunakan 2 Mei 2022 sampai 4 Mei 2022 dengan total ada 3 mobil;
 - Bahwa pada tanggal 26 April 2022, Saksi memberikan uang tunai tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 29 April 2022 mentransfer sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Muhammad Ramdhani serta memberikan uang tunai sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) untuk tambahan merental mobil tanggal 5-8 Mei 2022, tanggal 30 April 2022 membayar pelunasan Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening atas nama Muhammad Ramdhani, serta 1 Mei 2022 memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa total Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.100.000(dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi mengambil uang tersebut yang beralamat di Jl.Gunung Tambak Perumahan Lalang Asri RT 15, Desa Pangkal Lalang, Kec.Tanjungpandan, Kab.Belitung;
 - Bahwa pada hari H, Terdakwa tidak mengirimkan mobil dengan berbagai alasan, hingga mobil yang di janjikan Terdakwa tidak kunjung datang;
 - Bahwa Saksi meminta uang Saksi dikembalikan dengan kerugian namun Terdakwa mengatakan uangnya sudah dipakai Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada kepolisian dan menurut keterangan Terdakwa, mobil mobil tersebut tidak ada;
 - Bahwa harga yang ditawarkan Terdakwa tersebut termasuk murah untuk digunakan pada saat lebaran;
 - Bahwa sebenarnya banyak korban dari perbuatan Terdakwa, namun hanya kami yang tetap melanjutkan proses dipolisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sapizal alias Rizal Bin Yasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan kerja;
- Bahwa awalnya pada 18 April 2022, Saksi melihat tulisan di forum jual beli Belitung dari Facebook Hamdan Pratama Reza yaitu menawarkan untuk rental mobil pada lebaran seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa kerumah Saksi di Jalan Jenderal Sudirman Air Raya II, RT/RW 038/013,Desa Aik Rayak,Kec.Tanjungpandan, Kab.Belitung;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2022, mobil yang di janjikan Terdakwa tidak kunjung datang ;
- Bahwa Saksi meminta uang Saksi dikembalikan dengan kerugian namun Terdakwa mengatakan uangnya sudah dipakai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada kepolisian dan menurut keterangan Terdakwa, mobil mobil tersebut tidak ada;
- Bahwa harga yang ditawarkan Terdakwa tersebut termasuk murah untuk digunakan pada saat lebaran;
- Bahwa sebenarnya banyak korban dari perbuatan Terdakwa, namun hanya kami yang tetap melanjutkan proses dipolisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

3. Eka Mayasari alias Maya Binti M.Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan kerja;
- Bahwa awalnya pada 20 April 2022, Saksi melihat tulisan di forum jual beli Belitung dari Facebook Hamdan Pratama Reza yaitu menawarkan untuk rental mobil pada lebaran seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- yang mana Saksi datang ke kontrakan Terdakwa di Jl.Kamboja II,Tanjungpandan

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2022, mobil yang di janjikan Terdakwa tidak kunjung datang ;
- Bahwa Saksi meminta uang Saksi dikembalikan dengan kerugian namun Terdakwa mengatakan uangnya sudah dipakai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada kepolisian dan menurut keterangan Terdakwa, mobil mobil tersebut tidak ada;
- Bahwa harga yang ditawarkan Terdakwa tersebut termasuk murah untuk digunakan pada saat lebaran;
- Bahwa sebenarnya banyak korban dari perbuatan Terdakwa, namun hanya kami yang tetap melanjutkan proses dipolisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

4. Muhammad Ramdhani Bin Yuliansyah , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan kerja;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam kartu ATM Saksi untuk mengambil uang yang di transfer;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang mempunyai mobil mobilio dan Avanza;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa'
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya karena Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa pada 6 April 2022, di kontrakan Terdakwa di Jalan Kamboja II Tanjungpandan, membikin tulisan dari Facebook Terdakwa Hamdan Pratama Reza untuk membuka jasa rental mobil ketika lebaran sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa sengaja menulis tersebut karena tahu akan banyak permintaan sewa mobil pada hari lebaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha perentalan mobil serta tidak memiliki mobil-mobil yang hendak direntalkan;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mencari mobil yang dapat disewa, lalu akan disewakan lagi kepada penyewa yang memesan kepada Terdakwa;

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan usaha sewa lalu menyewakan lagi dengan keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu)-Rp100.000,00(seratus ribu);
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mendapat pesanan dari Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro;
- Bahwa Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro menghubungi Terdakwa dan telah memesan mobil serta mengirimkan uang dengan total yang Terdakwa terima sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dari Saksi Safrizal sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), Saksi Saksi Eka Mayasari Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Eko Cahyo Saputro sebesar Rp2.100.000,00(dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang pembayaran yang Terdakwa terima dari Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro untuk kehidupan sehari-hari”;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga sewa mobil pasarannya sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mencari mobil yang dapat disewa namun tidak ada yang bisa menyewakan;
- Bahwa nama Facebook Terdakwa dari awal memang Hamdan Pratama Reza;
- Bahwa pada hari yang di janjikan kepada para pelanggan, Terdakwa berbagai alasan yang mana alasan tersebut tidak ada karena mobil yang di janjikan Terdakwa memang tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Toyota Avanza Veloz Tanggal 18 April 2022 Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Tanggal 21 April 2022 Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Mobilio / Veloz Tanggal 26 April 2022 Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Tanggal 29 April 2022 Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan Sewa Mobil Tanggal 30 April 2022 Sebesar Rp. 1.050.000,- (satu Juta lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) Buah Kartu ATM Xpresi BCA a.n EKO CAHYO SAPUTRO No.Rek 8895315431;
7. 1 (satu) Buah Kartu ATM Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 8895312386 a. n M RAMDHANI;
8. 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3 berwarna Ungu tua Kombinasi Hitam;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 April 2022, Terdakwa menggunakan akun facebook Hamdan Pratama Reza di kontrakan Terdakwa, di Jalan Kamboja II, Tanjungpandan, Terdakwa menulis di Facebook yaitu menyediakan mobil rentalan pada hari lebaran sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana foto profile facebook tersebut ada mobil mobilio dan Avanza;
- Bahwa Terdakwa sengaja menulis tersebut karena tahu akan banyak permintaan sewa mobil pada hari lebaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha perentalan mobil serta tidak memiliki mobil-mobil yang hendak direntalkan;
- Bahwa Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro menghubungi Terdakwa dan telah memesan mobil serta mengirimkan uang dengan total yang Terdakwa terima sebesar Rp2.500.000,00(dua yaitu juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dari Saksi Safrizal sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), Saksi Eka Mayasari Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Eko Cahyo Saputro sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang pembayaran *down payment* yang Terdakwa terima ketika dari Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro untuk kehidupan sehari-hari”
- Bahwa Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro; tergiur dengan harga yang di tawarkan Terdakwa adalah murah untuk digunakan pada saat lebaran;
- Bahwa pada hari yang di tentukan, baik Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro tidak menerima mobil yang di janjikan Terdakwa, yang mana Terdakwa dengan berbagai alasan mengatakan penyebab mobil tersebut tidak bisa dikirimkan kepada baik

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro, yang mana alasan yang dikatakan Terdakwa tersebut tidak ada karena mobil yang di janjikan Terdakwa memang tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Gabungan berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim langsung memilih memilih mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Primer Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijke persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Barangsiapa" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya perbuatan dari salah satu sub unsur ini telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "dengan maksud" dalam unsur ini adalah sengaja sebagai maksud (als al Ogmerk) yaitu pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" adalah mengatakan suatu yang tidak benar, daya upaya untuk menjebak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "melawan hukum" yaitu suatu perbuatan baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, yang bertentangan dengan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, bahwa tanggal 6 April 2022, di kontrakan Terdakwa, di Jalan Kamboja II, Tanjungpandan, Terdakwa menggunakan akun facebook Hamdan Pratama Reza menawarkan di Facebook Forum Jual Beli Belitung untuk menyediakan mobil sewa pada hari lebaran seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, kemudian Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro yang tertarik dengan tulisan Terdakwa di Facebook karena menurut Para Saksi harga yang ditawarkan Terdakwa adalah murah, Para Saksi menghubungi Terdakwa dan telah memesan mobil serta masing-masing Saksi mengirimkan uang, dengan

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total semua yang Terdakwa terima dari Para Saksi sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menulis penawaran sewa mobil di Facebook, Terdakwa tidak memiliki usaha perentalan mobil serta tidak memiliki mobil-mobil yang hendak direntalkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan rencana nya Terdakwa akan mencari mobil yang dapat disewakan, lalu disewakan kembali ke Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro namun Terdakwa tidak menemukan mobil yang dapat disewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberikan keterangannya, sehingga Majelis Hakim dengan menilai keterangan Terdakwa perihal Terdakwa rencananya akan mencari mobil yang dapat disewakan, lalu disewakan kembali ke Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro namun Terdakwa tidak menemukan mobil yang dapat disewa adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan pertimbangan keterangan Terdakwa yang mengatakan dari usaha sewa menyewakan kembali mobil, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00,(seratus ribu rupiah) artinya Terdakwa harus menyewa mobil di bawah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa harga sewa mobil dipasaran adalah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dari mana keuntungan yang Terdakwa akan peroleh apabila harga yang Terdakwa tawarkan di Facebook adalah sama dengan harga mobil yang akan Terdakwa sewa dari tempat sewa, selain itu Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang mana Terdakwa setelah menggunakan uang *down payment* dari Para Saksi, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan diri sendiri, yang mana saat itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim, bagaimana Terdakwa akan menyewa mobil yang akan disewakan kembali kepada Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro, serta dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat keterangannya bahwa Terdakwa memiliki usaha sewa menyewakan mobil lagi atau pernah datang untuk mencari mobil yang dapat disewa, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang,berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memiliki fakta hukum bahwa ketika Terdakwa menulis di facebook yaitu Terdakwa mengatakan menyediakan sewa mobil padahal Terdakwa tidak memiliki usaha

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan mobil serta Terdakwa tidak memiliki mobil yang dapat disewa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak akan mampu memenuhi perkataannya sebagaimana tulisan Terdakwa di facebook atau dengan kata lain Terdakwa telah mengatakan suatu kebohongan, yang mana maksud Terdakwa menulis di Facebook tersebut karena melihat peluang akan banyak peminat yang akan menghubungi Terdakwa sehingga akan memberi keuntungan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa menerima uang pembayaran dari masing-masing baik Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro, Terdakwa juga menyerahkan bukti kwintansi bukti pembayaran sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan upaya Terdakwa untuk menyakinkan Para Saksi tersebut perihal Terdakwa benar memiliki usaha sewa mobil;

Menimbang, bahwa pada hari yang di tentukan, baik Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro tidak menerima mobil yang di janjikan Terdakwa, yang mana Terdakwa dengan berbagai alasan mengatakan penyebab mobil tersebut tidak bisa dikirimkan kepada baik Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro, yang mana alasan yang dikatakan Terdakwa tersebut tidak ada karena mobil yang di janjikan Terdakwa memang tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang pembayaran *down payment* yang Terdakwa terima dari Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari uang yang diterima dari Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro untuk kehidupan sehari-hari dari perkataan bohong yang dikatakan Terdakwa, sehingga uang yang diterima Terdakwa adalah hasil dari melanggar aturan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa sudah mengatakan suatu kebohongan yaitu Terdakwa mengatakan menyediakan jasa rental mobil namun sebenarnya Terdakwa tidak memiliki usaha sewa mobil atau memiliki mobil yang akan disewakan, lalu Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro yang tertarik dengan tulisan Terdakwa di Facebook menghubungi Terdakwa dan telah memesan mobil serta masing-masing Saksi mengirimkan uang, dengan total semua yang Terdakwa terima dari Para Saksi sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), yang

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana para hari yang ditentukan Terdakwa tidak mengirimkan mobil yang di janjikan tersebut kepada Para Saksi karena sebenarnya Terdakwa tidak memiliki mobil yang akan disewakan, sedangkan uang yang Terdakwa terima dari Saksi Safrizal, Saksi Eka Mayasari dan Saksi Eko Cahyo Saputro telah di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Ad3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Bahwa, *Memorie Van Toelichting* menyebut tiga syarat untuk disebut sebagai perbuatan berlanjut yaitu harus ada satu kesatuan kehendak, delik delik itu sejenis serta waktu antara saat saat dilakukannya dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai “hubungan sedemikian rupa”, namun Lamintang dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” menjelaskan bahwa hubungan ini dapat ditafsirkan karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat, merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis dan merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah hasil dari satu kesatuan kehendak atau maksud yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penipuan kepada Saksi Safrizal yaitu pada tanggal 18 April 2022, Saksi Eka Mayasari yaitu pada tanggal 20 April 2022, dan Saksi Eko Cahyo Saputro yaitu pada tanggal 16 April 2022, yang mana Para Saksi tersebut melihat tulisan Terdakwa di Forum Facebook Jual Beli Belitung yaitu Terdakwa menyediakan jasa rental mobil;

Menimbang, sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa sengaja menawarkan tersebut di Facebook karena Terdakwa tahu akan banyak peminat permintaan sewa mobil pada hari lebaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di unsur dua, bahwa Terdakwa saat menulis penawaran di Facebook tanggal 6 April 2022 tersebut tidak memiliki usaha penyewaan mobil serta tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil-mobil yang akan dia sewakan, sehingga Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa sedari awal, ketika Terdakwa menulis penawaran di Facebook adalah suatu kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa akibat tulisan Terdakwa di Facebook Forum Jual Beli Belitung tersebut, Para Saksi lalu menghubungi Terdakwa, dan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Para Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Para Saksi adalah timbul dari satu kehendak, yaitu kehendak Terdakwa menulis suatu kebohongan tanggal 6 April 2022 di Facebook Forum Jual Beli Belitung, yang mana pada Forum Jual Beli Belitung tersebut menghimpun banyak orang sehingga tulisan Terdakwa pada Forum tersebut akan dilihat banyak orang sebagaimana Saksi Safrizal melihat tulisan Terdakwa pada tanggal 18 April 2022, Saksi Eka Mayasari pada tanggal 20 April 2022, dan Saksi Eko Cahyo Saputro pada tanggal 16 April 2022, yang kemudian Para Saksi setelah melihat tulisan Terdakwa tersebut tergerak sehingga menghubungi Terdakwa; sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun Terdakwa melakukan beberapa perbuatan Penipuan yaitu kepada Saksi Safrizal yaitu pada tanggal 18 April 2022, Saksi Eka Mayasari yaitu pada tanggal 20 April 2022, dan Saksi Eko Cahyo Saputro yaitu pada tanggal 16 April 2022, namun hal tersebut adalah akibat satu kehendak niat tindak pidana Terdakwa yaitu ketika Terdakwa menulis suatu kebohongan tanggal 6 April 2022 di Facebook Forum Jual Beli Belitung yang mengerakkan Saksi Safrizal yaitu pada tanggal 18 April 2022, Saksi Eka Mayasari yaitu pada tanggal 20 April 2022, dan Saksi Eko Cahyo Saputro yaitu pada tanggal 16 April 2022 menyerahkan uang kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"dipandang sebagai perbuatan berlanjut"** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang mengkategorikan Perbuatan Terdakwa berbentuk Concursus Realis(Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana) oleh karena sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan, bahwa Perbuatan Terdakwa yang merugikan Para Korban adalah akibat satu perwujudan kehendak niat Terdakwa melakukan penipuan yaitu ketika Terdakwa menulis suatu kebohongan pada tanggal 6 April 2022 di Facebook Forum Jual Beli Belitung yang mengerakkan Saksi Safrizal yaitu pada tanggal 18 April 2022, Saksi Eka Mayasari yaitu pada tanggal 20 April 2022, dan Saksi Eko Cahyo Saputro yaitu pada tanggal 16 April 2022 menyerahkan uang kepada Terdakwa, sedangkan pada perbuatan berbentuk Concursus Realis adalah ketika seorang Terdakwa melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri yaitu karena muncul dari beberapa kehendak niat yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Dakwaan gabungan alternatif Kedua Primer Penuntut Umum sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Toyota Avanza Veloz Tanggal 18 April 2022 Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah disita dari Saksi Sapizal

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



alias Rizal Bin Yasir, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Sapizal alias Rizal Bin Yasir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Tanggal 21 April 2022 Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah disita dari Saksi Eka Mayasari alias Maya Binti M.Saleh, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Eka Mayasari alias Maya Binti M.Saleh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Mobilio / Veloz Tanggal 26 April 2022 Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Tanggal 29 April 2022 Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan Sewa Mobil Tanggal 30 April 2022 Sebesar Rp. 1.050.000,- (satu Juta lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Buah Kartu ATM Xpresi BCA a.n EKO CAHYO SAPUTRO No.Rek 8895315431 telah disita dari Saksi Eko Cahyo Saputro, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Eko Cahyo Saputro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kartu ATM Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 8895312386 a. n M RAMDHANI. telah disita dari Saksi Muhammad Ramdhani Bin Yuliansyah, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ramdhani Bin Yuliansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3 berwarna Ungu tua Kombinasi Hitam, dengan No Wa 0878-9389-1947 telah disita dari Terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan namun karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa banyak menimbulkan korban diluar Saksi yang di hadirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana Dakwaan gabungan alternatif kedua primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Oktapratama Bin Amran Muslimin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Toyota Avanza Veloz Tanggal 18 April 2022 Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi Saprizal Als Rizal Bin Yasir.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Tanggal 21 April 2022 Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi Eka Mayasari Als Maya Binti M Saleh.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Mobilio / Veloz Tanggal 26 April 2022 Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Sewa Mobil Tanggal 29 April 2022 Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan Sewa Mobil Tanggal 30 April 2022 Sebesar Rp. 1.050.000,- (satu Juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Xpresi BCA a.n EKO CAHYO SAPUTRO No.Rek 8895315431;

Dikembalikan Kepada Saksi Eko Cahyo Saputro Bin Sunali.

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 8895312386 a. n M RAMDHANI.

Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Ramdhani Bin Yuliansah.

- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3 berwarna Ungu tua Kombinasi Hitam, dengan No Wa 0878-9389-1947;

Dirampas untuk Negara

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H, Septri Andri Mangara Tua, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Sanggam Colombus Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82